

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG ATAS PEMBELIAN
PERALATAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)



oleh

Hamid Maulana Ihsan
NIM 180201010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAYARAN HUTANG ATAS PEMBELIAN PERALATAN
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



oleh

**Hamid Maulana Ihsan
NIM 180201010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Hamid Maulana Ihsan, NIM: 180201010 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)”, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 29 Juni 2022

Pembimbing I,



Dr. Saprudin, M.Si
NIP 197812312006041003

Pembimbing II,



Lalu Fahriza Cahyadi, M.H
NIP 199106022019031012

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 29 Juni 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Hamid Maulana Ihsan
NIM : 180201010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Saprudin, M.Si
NIP 197812312006041003

Pembimbing II




Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H
NIP 199106022019031012

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Hamid Maulana Ihsan, NIM: 180201010 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal, 31 Agustus 2022

Dewan Penguji

Dr. Saprudin, M.Si
(Ketua Sidang/Pemb.I)



Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)



Dr. Tuti Harwati, M.Ag
(Penguji I)



Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq, Amrulloh, M. Ag

NIP. 197110171995031002

MOTTO



Artinya, “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. (QS. Al-Insyirah [84]:7)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 885.

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku Suhirman dan Ibuku Salmah, kakak-kakaku Jamiluddin Al-Qadri dan Tiara Latifa Hikmah, keponakanku Kinara Kharisma Putri, adik-adikku Arief Hidayaatullah dan Zahied Salman Fajri, kekasihku Hany Mareta, alamaterku, pembimbing skripsiku dan semua dosenku.”

KATA PENGANTAR

Peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah menuntun umatnya menuju kehidupan yang damai dan sejahtera.

Peneliti menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yakni masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan bagi karya ilmiah ini. Peneliti juga menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Saprudin, M.Si, selaku pembimbing I dan Lalu Fahrizal Cahyadi, M.H, selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, tanpa bosan membimbing di dalam kesibukannya sehingga skripsi ini telah matang.
2. Dr. H. Musawar, M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan, membantu, dan membimbing kami dalam hambatan-hambatan yang kami alami dalam perkembangan studi.
3. Dr. Syukri Abu Bakar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaya Miharja, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak pernah luput mendukung dan mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
5. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Bapakku Suhirman dan Ibukku Salmah yang selalu mendoakan kesuksesan dan men-support ku.
7. Teman-teman seperjuangan kelas A Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.


Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan rujukan dalam dunia pendidikan.

Mataram,30 Juni2022

Peneliti



Hamid Maulana Ihsan




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	33
A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Keruak	33
B. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Pelunasan Hutang.....	42
BAB III ANALISIS/PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak.....	52

B. Analisis Alasan Pembeli Melakukan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak.....	55
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak.....	57
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel.1** Nama Barang Yang Jual Ibu Rahimah di Pasar Tradisional Keruak, 39
- Tabel.2** Nama Pembeli Yang Menunda Pembayaran/atau Pelunasan Hutang di Toko Ibu Rahimah, 40
- Table.3** Nama Pembeli Yang Menunda Pembayaran/atau Pelunasan Hutang di Toko Inak Yadi, 40



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Struktur Organisasi/atau Kepengurusan Pasar Tradisional Keruak, 36



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2:** Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara
- Lampiran 3:** Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4:** Foto Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5:** Foto Dokumentasi Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG ATAS PEMBELIAN
PERALATAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)

Oleh:

Hamid Maulana Ihsan

NIM 180201010

ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang praktek penundaan pembayaran hutang pembeli yang seharusnya ditunaikan dalam jual beli peralatan rumah tangga, hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan yang berdampak bagi penjual yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kerugian tersebut yaitu tidak baliknya harga modal barang. Tujuan penelitian ini yaitu, guna mengetahui praktek penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak, mengetahui analisis alasan pembeli yang melakukan penundaan pembayaran hutang, serta mengetahui analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran pelunasan hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang ingin melihat sejauh mana fenomena dan fakta sosial berkembang di masyarakat yang kemudian diuji secara rinci terhadap suatu latar atau peristiwa tertentu dengan metode menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut hasil penelitian, penjual tidak menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam membuat akad apabila terjadinya ingkar janji atau yang lainnya dan tidak membuat kontrak tertulis pada perjanjian yang dibuatnya. Ingkar janji oleh pembeli mengakibatkan kerugian penjual karena tidak baliknya modal usaha penjual dan kerugian yang dialami kedua penjual berbeda karena perbedaan perjanjian. Berdasarkan dari faktor ekonomi dan ada kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi terlebih dahulu, pembeli yang melakukan penundaan pelunasan hutang memang benar sedang dalam keadaan tidak mampu dan berdasarkan KHES pasal 36 pembeli tidak melaksanakan apa yang sebagaimana dijanjikan untuk dilakukan dan melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian menurut hukum Islam, penundaan pelunasan hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di

pasar tradisional Keruak merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi tiga syarat dalam kebolehan melakukan penundaan pembayaran hutang dan kerugian atas tidak balik modal barang dalam penundaan pembayaran hutang diakibatkan oleh kedua belah pihak, yaitu karena penjual kurang dalam berusaha menyelamatkan keuntungan atas barang yang dijualnya dengan melakukan musyawarah dan tidak membuat perjanjian seperti membatasi jumlah harga barang yang boleh di ambil serta tidak adanya perjanjian apabila terjadinya ingkar janji di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, penundaan pembayaran, pelunasan hutang.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dalam perkembangan zaman, permasalahan dalam muamalah (jual beli) semakin lama berkembang pada dewasa ini, khususnya permasalahan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Namun ada pula permasalahan dalam bermuamalah yang sudah lama berkembang namun masih dilaksanakan hingga sampai saat ini.

Muamalah merupakan salah satu ketentuan yang Allah SWT syariatkan sebagai jalan untuk berinteraksi sosial antar manusia, sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sesuai berdasarkan syara'.² Semua kegiatan muamalah ialah boleh, kecuali ada *nash*/atau dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaedah fiqh:

الاصل في المعاملة الالباحه الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³

Dalam muamalah, terdapat jenis-jenis jual beli dalam Islam yang sering dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu seperti: jual beli salam, jual beli *istishna'*, jual beli *sharf*, jual beli *murabahah*, jual beli *at-taqsih*/atau angsuran.

Peneliti melakukan penelitian di pasar Keruak, pasar Keruak merupakan salah satu dari pasar tradisional, sebagai tempat perniagaan masyarakat desa Keruak dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dalam penjualan dan pembelian di pasar tradisional Keruak, terdapat berbagai macam jenis dan metode pembayarannya yang dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengamati salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu dalam jual

² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120.

³ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 17.

beli peralatan rumah tangga dengan pembayaran secara tidak tunai/atau diangsur. Praktiknya bermula ketika seorang pembeli tertarik untuk membeli barang yang dijual oleh penjual, namun karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian tunai. Penjual kemudian menawarkan kepada pembeli untuk membeli barang tersebut dengan pembayaran secara tidak tunai, baik secara cicil atau bertempo. Selanjutnya, ketika pembeli menerima pembelian dengan pembayaran yang ditawarkan oleh penjual, mereka membuat perjanjian mengenai harga barang, penetapan jangka waktu/atau jatuh tempo pembayaran hutang dan cara melakukan pembayaran. Kemudian ketika telah adanya kata sepakat atas perjanjian tersebut, penjual menyerahkan barang secara langsung dan pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi atas pembelian tersebut.⁴

Fenomena/atau permasalahan terjadi ialah beberapa masyarakat yang melakukan pembelian barang secara tidak tunai dalam pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak, tidak melakukan pembayaran/atau pelunasan hutang dengan baik, melainkan pembeli sering menunda-nunda waktu pembayaran hutang/atau pelunasan hutang, yang tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang ini mengakibatkan teraniaya-nya salah satu pihak yaitu penjual dikarenakan hilangnya sesuatu yang mendatangkan kebaikan baginya, yaitu kesempatannya untuk memperoleh keuntungan atas barang yang dijualnya.⁵

Serta berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pasar tradisional Keruak, dengan cara mewawancarai penjual atas nama Ibu Rahimah yang memiliki toko yang berjualan peralatan rumah tangga, ia mengatakan bahwasanya:

“Pembeli yang berbelanja barang di toko saya dengan cara berhutang, terdapat beberapa yang sering menunda-nunda waktu pembayaran/atau melunasi hutangnya yang telah

⁴ Ibu Ayak, Pembeli Peralatan Rumah Tangga, *Observasi dan Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 9 Maret 2022.

⁵ Muhajirin, “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 07, NO: 2, Oktober 2019, h. 236.

melewati jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kadang saya menagihnya untuk segera membayar hutangnya apabila saya menemukannya atau mereka sekedar melewati toko saya, karena mereka telah melewati waktu yang diperjanjikan, namun mereka hanya terus mengatakan akan membayarnya nanti dan nanti. Dan yang saya lihat mereka malah berbelanja di toko lain dan tidak melunasi utangnya ke saya, serta beberapa dari mereka ada yang membayar setengah lalu menghilang berbulan-bulan entah kapan akan mereka lunasi hutangnya.”⁶

Berdasarkan fenomena dan hasil observasi di atas, hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini dan menganggap penelitian ini penting untuk diteliti, dikarenakan terjadi kegiatan muamalah/atau jual beli yang mengakibatkan teraniaya-nya salah satu pihak karena hilangnya kesempatan untuknya mendapatkan keuntungan. Sehingga inilah yang menjadi alasan peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)”**.^{ERI}

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak ?
2. Bagaimana Analisis Alasan Pembeli Melakukan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁶ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 9 Maret 2022.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis alasan pembeli melakukan penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, sekiranya termuat manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang fiqh *muamalah* atau ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pembahasan tentang jual beli *murabahah*.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah, dapat bermanfaat bagi penjual dan pembeli di pasar tradisional Keruak sebagai rujukan dalam melakukan kegiatan jual beli, khususnya dalam melakukan kegiatan jual beli *murabahah* dalam kegiatan penundaan pembayaran hutang.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi digunakan agar skripsi yang diteliti dapat lebih terarah/atau terfokus pada pembahasan yang ditentukan dan tidak menyimpang dari ruang lingkup/atau topik yang menjadi pembahasan, maka peneliti membuat batasan pada ruang lingkup penelitian yaitu mengenai penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga. Yang perlu dikaji oleh peneliti di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran hutang dan analisis hukum islam terhadap penundaan pembayaran hutang dalam pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.

2. *Setting Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Pasar tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar tradisional Keruak yaitu karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di pasar tradisional Keruak dan melakukan wawancara kepada penjual, dan didapatkan masalah dalam praktik pembelian peralatan rumah tangga secara hutang, yaitu terjadinya permasalahan penundaan pembayaran hutang dalam jual beli tidak tunai/atau jual beli murabahah.

Karena masalah inilah, terdapat kesenjangan/atau permasalahan yang terjadi di dalam praktik yang dilakukan, maka peneliti menganggap perlu dan penting untuk melakukan penelitian serta untuk menambah pengetahuan tentang jual beli tidak tunai/atau jual beli murabahah dan penundaan pembayaran hutang berdasarkan hukum Islam.

E. *Telaah Pustaka*

Telaah pustaka ialah sebuah literatur yang signifikan membahas mengenai topik tertentu serta memberikan tinjauan tentang penelitian yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil telaah pustaka penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun L. Halim Hilal Ramdani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram pada Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata.”

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya, wanprestasi yang dilakukan nasabah di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata ialah nasabah kabur atau menghindar ketika telah masa waktu pembayaran/atau jatuh tempo pembayaran dan juga mereka berjanji untuk melakukan pembayaran secara angsuran pada bulan depan/atau pada waktu yang akan datang. Dan berdasarkan ketentuan Islam, hal ini tidak diperbolehkan ketidak terdapatnya

kesenjangan sosial serta bertentangan juga dengan prinsip bermuamalah yang baik.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai nasabah/atau pembeli yang menunda pembayaran hutang/atau kabur ketika jatuh tempo pembayaran hutang yang diperjanjikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian yaitu, penelitian ini membahas wanprestasi dalam akad *murabahah* di BMT Ash-Shaff di Pringgarata sedangkan penelitian peneliti membahas penundaan pembayaran hutang dalam jual beli *murabahah* di pasar tradisional Keruak.

2. Skripsi yang disusun oleh Umi Rizqotul Fadila, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018, dengan judul “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000).”

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya, masalah kredit macet atau penundaan pembayaran ini. Terdapat dua jenis nasabah, yaitu nasabah yang mampu namun tidak beritikad baik dalam pembayaran dan nasabah yang mempunyai keinginan untuk membayar namun tidak mampu karena faktor dari luar yang menghalangi untuk membayarnya. Fatwa DSN MUI menetapkan sanksi berupa sanksi denda yang diberikan kepada nasabah mampu yang mempunyai itikad baik untuk membayarnya tetapi memilih menunda-nunda pembayaran.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh nasabah/atau pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas mengenai sanksi yang diberikan ketika terdapat penundaan

⁷ Halim Halil Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata”, (*Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram 2021), h. 70.

⁸ Umi Rizqotul Fadila, “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2002)”, (*Skripsi*, FS IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018), h. 16.

pembayaran yang disengaja sedangkan penelitian peneliti tidak membahas mengenai sanksi dalam penundaan pembayaran hutang.

3. Skripsi yang disusun oleh Astin Martia Dewi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Metro pada tahun 2019 dengan judul “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).”

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam surat perjanjian utang piutang di kayu panglong Bapak Febri. Ada pula pembeli yang melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya. Dalam hukum perikatan Islam, menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi disebut *ash-shulhu* (perdamaian). Dalam penelitian yang dilakukan, dalam menyelesaikan suatu prestasi antara kedua pihak yang diakhiri dengan akad perjanjian perdamaian dan telah diselesaikan secara damai, baik dengan penyerahan jaminan berupa sepeda motor, dengan membuatkan sesuatu, dan dengan cara mengikhlaskannya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas penundaan pembayaran hutang oleh pembeli di Pasar. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian ini terdapat usaha perdamaian apabila terjadinya penundaan pembayaran hutang yang melewati jatuh tempo, sedangkan dalam penelitian peneliti tidak memaparkan usaha perdamaian atau penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.

⁹ Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah),” (*Skripsi*, FS IAIN Metro, Metro 2019), h. 66.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli.

Secara bahasa, jual beli berasal dari kata *al-bai'* (menjual) yang berarti melakukan penukaran suatu barang dengan sesuatu, sedangkan lawannya ialah *al-syira'* (membeli). Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan yang lainnya, *al-bai'* artinya jual sekaligus beli.¹⁰

Sedangkan dalam *syara'* definisi jual beli ialah penukaran antar harta untuk mendapat kepemilikan atas suatu barang dan memberikan kepemilikannya atau dapat disebut melakukan pemindahan kepemilikan suatu barang dengan jalan yang disyariatkan.¹¹

Definisi jual beli menurut beberapa fuqaha, sebagai berikut:

- 1) Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya yaitu *Fathul mu'in* menyebutkan.

*“Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.”*¹²

- 2) Menurut fuqaha Hanafiyah

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai',

¹⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam; BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 20-21.

¹¹ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

¹² Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 60.

seperti melalui ijab dan ta'atbi (saling menyerahkan).”¹³

b. Dasar Hukum Jual Beli

- 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁴

- 2) Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

¹³ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119-120.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 61.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 112

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli menurut para ulama fiqh ialah bentuk dari akad harta. Rukun jual belinya ialah sebagai berikut: *Pertama, Ijab Qobul* (Akad), *Kedua*, Penjual dan Pembeli (subjek), dan *Ketiga*, Nilai tukar atas barang (uang) dan *ma'qud 'alaih* (objek yang diakad).¹⁶

Sedangkan syarat sah jual beli berdasarkan rukun jual beli di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat sahnya akad dalam kitab fiqh, yaitu: antara kata akad tidak diselingi dengan kata apapun, adanya penjual dan pembeli, *qabul* tidak sesuai dengan *ijab*, dan akad antara penjual dan pembeli masih ada.¹⁷
- 2) Syarat sah penjual dan pembeli, yaitu: beragama Islam, baligh (telah dewasa), laki-laki baligh ialah telah berumur 15 tahun atau pernah bermimpi, sedangkan bagi perempuan ialah sudah haid, kedua pihak tidak mubazir artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak tergolong orang yang boros, dan syarat terakhir adanya objek/atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*).¹⁸
- 3) Syarat sah objek yang diperjualbelikan yaitu: harus barang suci/atau bukan merupakan benda najis ataupun benda haram, barang tersebut dapat berguna/atau bermanfaat seperti halnya untuk dikonsumsi, dipergunakan, dlls., barang tersebut adalah miliknya sendiri, barang harus diserahkan/atau mampu menyerahkan sesuai waktu yang diperjanjikan, barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik secara sifat, bentuk, dan harganya, dan penjual dilarang memperjual belikan barang yang belum ada tangannya.¹⁹

¹⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam; BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 246.

¹⁷ Shobirin, "Jual...", h. 251.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syaikh, dkk., *Fikih...*, h. 54-55.

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1) Ditinjau dari segi hukumnya

Berdasarkan dari hukumnya, dibedakan menjadi tiga yaitu, *jual beli shahih*, *bathil* dan *fasid*.

a) Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* ialah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang, harga dan bertujuan untuk kemaslahatan.²⁰

b) Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* adalah semua bentuk jual beli yang terkandung di dalamnya ketidaksempurnaan rukun dan syarat jual beli baik dalam sifat, tempat maupun sifatnya. Contohnya ketika seseorang yang melakukan akad bukan ahlinya dan adanya masalah pada tempat akad walaupun tidak membuatnya menjadi hak kepemilikan seperti jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila begitu juga jual beli yang dilarang dalam al-Qur'an seperti menjual bangkai, arak, babi, anjing dan yang daiharamkan lainnya.²¹

c) Jual beli *Fasid*

Semua jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya, artinya jual beli yang dilakukan oleh ahlinya dan ditempat yang sah untuk jual beli, namun terdapat sifat yang tidak di syartkan di dalamnya seperti jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi seperti perkataan "saya akan menjual gedung dengan syarat kamu

²⁰ Tika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Juli - Desember 2019, h. 22.

²¹ Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Juni-Desember 2021, h. 53.

harus menjual rumahmu” dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.²²

2) Ditinjau dari segi objek

Berdasarkan dari objek jual beli, terdapat tiga macam yaitu:²³

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

3) Ditinjau dari segi subjek

Berdasarkan dari subjek jual beli, dibedakan menjadi tiga macam yaitu:²⁴

- a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat untuk memperlihatkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama

²² *Ibid.*, h. 54.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 36.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh...*, h. 37.

dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan langsung dalam satu majlis akad, namun melalui pihak perantara. Jual beli ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara', dan menurut pemahaman sebagian ulama, jual beli ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad.

- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul. Jual beli dengan cara ini dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafiiyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

e. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli

Dalam menghindari sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam jual beli maka haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak.²⁵

Maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Dan hal lain yang perlu dan penting diperhatikan ialah hendaklah dilakukan penulisan dan meng-adakan saksi dari transaksi tersebut.²⁶ Sebagaiman fiman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282:

²⁵ Shobirin, "Jual...", h. 255.

²⁶ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.²⁷

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.²⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

2. Jual Beli *Murabahah*

a. Definisi

Kata *murabahah* adalah bahasa Arab yang berarti “keuntungan”, “perkembangan”, “kelebihan”. Secara etimologi *al-murabahah* adalah keuntungan yang didapat dari hasil

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

²⁸ *Ibid.*

perdagangan atau menjual dengan harga modal barang disertai dengan untung yang ditentukan.²⁹

Dalam pengertian fiqih *al-murabahah* adalah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan adanya keuntungan yang disepakati dalam jumlah tertentu, *dinar* atau *dirham*. Karena di dalamnya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *al-murabahah* adalah penjual harus memberitahu tentang harga pembelian barang kepada pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁰

Definisi lainnya ialah, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang di sepakati antara kedua belah pihak (penjual dengan pihak pembeli barang). Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi mengenai keuntungan dan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*.³¹

Menurut Abi Bakar bin Hasan al-Katsnawi

*“Bai’ al-murabahah ialah jual beli barang berdasarkan harga tertentu disertai adanya tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan keduanya.”*³²

Menurut Syafi’i Antonio, yaitu:

“Murabahah ialah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

²⁹ Rofiah Ferawati, “Pelaksanaan *Bai’ Al-Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, *Jurnal Nur El-Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2014, h. 77.

³⁰ *Ibid.*, h. 74.

³¹ Prihantono, “Akad *Murabahah* Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2018, h. 221.

³² Oneng Nurul Bariyah, “Akad *Mu’awadah* Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah”, *Jurnal Al-Milal*, Vol.1, No.1, Februari 2013, h. 8.

yang disepakati antara penjual dan pembeli, penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.”³³

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b. Dasar Hukum Jual Beli *Murabahah*

Di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang secara langsung ataupun menyinggung mengenai praktik jual beli dengan sistem *murabahah*. Secara umum, Al-Quran hanya membicarakan tentang jual beli (*al-bai'*). Sehingga inilah, ulama mengaitkan praktik *murabahah* ke dalam jual beli. Yang mana, dalil yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Dalam Al-Quran

a) Q.S Al-Baqarah ayat 275:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاۗ

Artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁵

³³ Rofioh Ferawati, “Pelaksanaan...”, h. 77.

³⁴ Fasiha, “Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lks”, *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No. 1 Juni 2015, h. 12.

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 61.

b) Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”.³⁶

2) Dalam Al-Hadist

Dari Abdullah Ibnu Harist dari Hakim Ibnu Hizam berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ
بِالْخَيْرِ مَالَمَ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ فِ
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُجِقَ بَرَكَةٌ بِيَعِهِمَا

Artinya: “Dari Abdullah ibnu Harits dari Hikam ibnu Hizam berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya jujur dan berterus terang, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus.”

Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ
 الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُو
 لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِيمَنْ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى
 أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطَ طَبَّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual..”³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM

Hadist di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tidak tunai/atau secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

3) Ijma

Terkait dengan jual beli *Murabahah* itu sendiri para ulama awal seperti imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan praktik *murabahah* ini. Adapun alasan yang di ambil oleh Imam Malik adalah mengacu pada praktik penduduk Madinah dimana praktik *murabahah* yang disamakan dengan jual beli telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Adapun ulama lain dari

³⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunanu Ibn Majah Jilid III* (Beirut: Dâru al-Jîl, 1998), h.605.

Madzhab Hanafi dan Marghinani membenarkan keabsahan murabahah dengan alasan keabsahan antara praktik jual beli dan praktik *murabahah* adalah sama.³⁸

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1) Rukun *murabahah*

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu: Adanya penjual (*bai'*); Adanya pembeli (*musytari*); Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan; Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang; Ijab qabul (*sighat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak.³⁹

2) Syarat *murabahah*

Adapun syarat-syarat *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad⁴⁰
 - (1) Memiliki kemampuan melakukan jual beli, yaitu sempurna akan pikirannya, cukup umur dan pintar (cakap)
 - (2) Tidak terdapat paksaan dalam menjalankan akad.
- b) Barang atau Objek⁴¹
 - (1) Meski barang yang akad diadakan tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
 - (2) Barang tersebut memang sah milik penjual
 - (3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud
 - (4) Barang yang diperjual belikan bukan barang haram
 - (5) Apabila benda bergerak, maka barang tersebut langsung dikuasi pembeli dan harga barang dikuasai pembeli. Sedangkan bila barang tidak bergerak dapat dikuasi

³⁸ Fasiha, "Akad...", h. 13.

³⁹ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009, h. 109.

⁴⁰ Aminah Lubis, "Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 02 No. 2 Desember 2016, h. 185.

⁴¹ *Ibid.*

pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/atau akad diselesaikan.

c) Harga⁴²

- (1) Harga barang yang dijual hendaklah disebut pada waktu akad.
- (2) Bagi barang yang dijual dengan harga tangguh (hutang) haruslah dengan syarat: (a) dijelaskan masa waktu pembayaran, (b) permulaan pembayaran dilakukan pada hari penyerahan barang, dan (c) tidak boleh diikat waktu pembayaran kepada musim yang tidak tetap.

d) *Sighat*/atau *ijab qabul*⁴³

- (1) Dilakukan dengan cara suka rela tanpa ada paksaan dan jelas.
- (2) Sah *ijab qabul* yang dilakukan dengan cara *al-bai'*, berlaku atas barang-barang konsumsi harian, baik murah atau telah diletakan tanda harganya.
- (3) Hendaklah bersesuaian antara isi kandungan *ijab* dengan *qabul* baik barang, harga dan lain-lainnya.

Murabahah disyaratkan keabsahannya dengan syarat-syarat yang wajib dilengkapi, secara umumnya yang berlaku di dalam kegiatan jual beli, akan tetapi *murabahah* mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu:⁴⁴

- 1) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual.
- 2) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual.
- 3) Barang yang dijual secara *murabahah* dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama.

⁴² Rofioh Ferawati, "Pelaksanaan...", h. 80

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Aminah Lubis, "Aplikas...", h. 185-186.

Syarat-syarat ini harus diketahui harga pertama dan ukuran keuntungannya, karena hal ini merupakan dasar keabsahan jual beli. Sebagaimana para ulama mengatakan juga bahwa *murabahah* adalah jual beli yang bersifat amanah, karena dipercayai dalam menentukan harga pertama.⁴⁵

d. Jenis-Jenis *Murabahah*

Terdapat empat jenis *murabahah*, yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan:⁴⁶

1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah tersedia, jadi *murabahah* jenis ini tidak bersifat mengikat.

b. Penundaan Pembayaran Hutang

a. Definisi

Penundaan pembayaran hutang ialah menanggukkan pembayaran atau pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak yang berakad.⁴⁷ Penundaan/atau menunda-nunda pembayaran hutang menurut fiqh Islam dikenal dengan istilah *al-matl*. Secara etimologi, *al-matl* berarti menolak, mengulur-ulur dan memanjangkan jangka waktu.⁴⁸ Sedangkan secara terminologi, al-Nawawi mendefinisikan menunda-nunda pembayaran hutang sebagai

⁴⁵ Rofioh Ferawati, "Pelaksanaan...", h. 79.

⁴⁶ Oneng Nurul Bariyah, "Akad...", h. 11.

⁴⁷ Hendra Rohman, "Analisis Penundaan Pembayaran Klaim Pada Sistem Vedika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta", *Jurnal Wijaya*, Vol. 8, No. 1, Mei Tahun 2021, h. 78.

⁴⁸ *Ibid.*

“mencegah dari pembayaran sesuatu yang wajib untuk dibayarkan”.⁴⁹

Menunda-nunda pembayaran hutang mencakup setiap orang yang mempunyai hak untuk ditunaikan (dikembalikan) tanpa pandang bulu, termasuk suami kepada istrinya, majikan kepada pembantunya, pemimpin kepada rakyatnya. Hal ini dikarenakan ketika seseorang melakukan hutang, maka ia terikat dalam suatu perjanjian untuk menunaikan kewajibannya, yaitu perjanjian waktu/atau jatuh tempo pembayaran hutang tersebut.⁵⁰ Dalam ajaran Islam orang yang telah berjanji maka harus menepati janjinya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra ayat: 34.

...وَأَوْفُوا بِالْمِيعَادِ إِنَّ الْمِعَادَ كَمَا مَسْعُورًا

Artinya: “...dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya.”⁵¹

Menurut para ulama, mereka tidak menganggap menunda-nunda pembayaran hutang sebagai *al-matl* apabila belum jatuh tempo pembayarannya, dikarenakan ketika pemberi hutang merelakan barangnya diangsur/atau ditempo, maka ia telah menggugurkan haknya untuk menerima pembayaran, sehingga penghutang tidak ada kewajiban untuk membayarnya sebelum jatuh tempo. Karena orang yang tidak mau membayar utangnya sebelum jatuh tempo tidak termasuk menunda pembayaran hutang (*al-matl*).⁵²

Berdasarkan definsi di atas, penundaan pembayaran hutang sama dengan ingkar janji. Ingkar janji yaitu tidak

⁴⁹ Ahmad Syakur, “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pembayaran Hutang”, dalam <http://repository.iainkediri.ac.id/246/>, diakses tanggal 11 Maret 2022, pukul 19:02.

⁵⁰ Arisson, “Praktek Jual Beli Hutang Pada Penjual Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol, XVI No. 2 November 2016, h. 212.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 398.

⁵² Ahmad Syakur, “Problematika...”, diakses tanggal 11 Maret 2022, pukul 19:02.

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuatnya.⁵³

Kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur.⁵⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya; 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b. Hukum dan Syarat

Terdapat hukum dan syarat-syarat diperbolehkan dan dilarangnya penundaan pembayaran hutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum bolehnya melakukan penundaan pembayaran hutang
Hukum diperbolehkannya penundaan pembayaran hutang ialah apabila memenuhi lima persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁵⁵
 - a) Kondisi penghutang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang, mengenai kondisi ketidak mampuan ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - (1) Orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatupun untuk membayar hutangnya, maka

⁵³ Yuni Harlina, & Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017, h. 3.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Haryono, "Moratorium (*Inzhar Ad-Dain*) Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Perbankan Syariah STAI Al Hidayah Bogor*, h. 82-83.

pemberi hutang harus memberi kemudahan baginya. Hal ini sesuai berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁶

- (2) Orang kaya yang terdapat udzur/atau halangan dari membayar hutangnya, seperti hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal di suatu tempat yang jatuh tanpa disengaja, orang kaya ini dipersamakan dengan orang miskin yang tidak mampu.
- b) Terdapat kesepakatan/atau akad antara kedua belah pihak apabila nanti melakukan penundaan pembayaran hutang.
 - c) Jangka waktu dan tempo pembayaran hutang jelas
 - d) Tidak adanya tambahan bunga atau syarat manfaat lainnya ketika jatuh tempo pembayaran hutang
 - e) Akad penundaan didasari atas keridhaan antara kedua belah pihak. Artinya adanya kesiapan dalam menanggung resiko atas keterlambatan pembayaran.
- 2) Hukum dilarangnya melakukan penundaan pembayaran hutang

Bagi pihak yang berhutang, apabila sudah mampu untuk membayar hutang, maka hendaknya dipercepat pembayarannya. Karena kelalaian dalam pembayaran hutang

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 62.

termasuk kedalam orang yang zalim, sebagaimana dalam hadis berikut ini.⁵⁷

حدثنا عباالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: مظل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع.

Artinya: “Telah menceritakan kepada ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A’raj, dari Abi Hurairah ra.: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.”⁵⁸

Dan semua muamalah yang mengandung kezhaliman dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, merupakan muamalah yang terlarang. Hal ini sebagaimana kaedah menurut para ulama, yaitu:

كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد العاقلين بالآخر لم يرض به الطرف الآخر فالمعاملة محرمة

Artinya: “Semua muamalat yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu transaktor terhadap yang lainnya dan pihak yang lain

⁵⁷ Baiq Hayani, “Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016, h. 6.

⁵⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), h. 94.

tersebut tidak ridha maka muamalatnya terlarang.”⁵⁹

Amanah harus ditunaikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*”⁶⁰

Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran di atas, Islam melarang orang yang menunda-nunda dalam pembayaran hutang padahal dia mampu untuk mengembalikannya dan tidak memiliki *udzur* yang menghalanginya untuk melakukan pembayaran.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif (*qualitative research*) ialah penelitian yang dapat menghasilkan rincian temuan-temuan yang kompleks tentang fenomena dan tidak dapat didapatkan serta diungkapkan dengan menggunakan metode kuantitatif.⁶¹ Tujuan dari metode penelitian kualitatif yaitu pemahaman akan kondisi dengan mendeskripsikan secara rinci serta membahas lebih dalam tentang fenomena yang terjadi berdasarkan hasil temuan di lapangan.⁶²

Peneliti menggunakan metode penelitian ini dikarenakan untuk dapat memahami kondisi yang terjadi di lapangan dan

⁵⁹ Saleha Madjid, “Prinsip...”, h. 20.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

⁶¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2004), h. 4.

⁶² *Ibid.*, h. 4.

membahas/atau mendeskripsikan kondisi yang terjadi secara rinci dan lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di Pasar tradisional Keruak ialah sebagai pengumpul data langsung dengan cara wawancara/atau bertanya tentang data yang dibutuhkan dan mencatat informasi yang diberikan, sekaligus memahami berbagai cara pandang orang yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga, dan juga lebih dekat dengan masyarakat di pasar tradisional Keruak.⁶³

3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek penelitian yang darinyalah data dapat diperoleh. Sumber data dalam teknik wawancara ialah informan/atau responden, dalam teknik observasi sumber datanya ialah benda, gerak atau proses sesuatu, dan dalam teknik dokumentasi sumber datanya ialah dokumen, tulisan dan sejenisnya.⁶⁴ Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶⁵

a. Data primer

Data primer ialah sumber data yang memberikan langsung data kepada peneliti sebagai pengumpul data, sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari informan, yang terdiri dari Ibu Rahimah dan Inak Yadi selaku penjual dan pembeli yang melakukan penundaan pembayaran hutang di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi. Dan dari hasil pengamatan untuk mendapatkan kondisi, situasi, dan proses penundaan pembayaran hutang di pasar tradisional Keruak.

⁶³ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), h. 19.

⁶⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 80.

⁶⁵ Hardani, dkk., *Metode...*, h. 121.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak memberikan langsung datanya kepada peneliti atau data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal, peraturan, dan informan dari pihak kedua/atau informan penguat yaitu penjual lain, kepala dusun Keruak dan kepala pasar tradisional Keruak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini didapatkan melalui teknik wawancara dan observasi. Kedua teknik tersebut merupakan teknik utama dalam pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif, sedangkan terdapat juga teknik pengumpulan data dari sumber data sekunder yaitu dokumentasi,⁶⁶ yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks yang terdiri dari proses pengamatan atau penginderaan langsung dan daya ingatan terhadap suatu kondisi, situasi, dan proses.⁶⁷ Alat pengumpulan data observasi disebut sebagai panduan observasi. Dan sumber data dalam peneliti ini ialah kondisi, situasi, dan proses atau perilaku tertentu di lokasi observasi yaitu di pasar tradisional Keruak Kecamatan Keruak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengumpul data atau sebagai pengamat dan tidak ikut berperan dalam kegiatan objek yang diteliti (*non-partisipan*).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah kegiatan dialog tanya jawab antara pewawancara/atau peneliti dan responden untuk memperoleh informasi dari responden/atau terwawancara dengan mengacu pada alat pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara.

Berdasarkan bentuknya, wawancara terbagi menjadi tiga, yaitu:

⁶⁶ Farida Nugrahani, *Metode...*, h. 62.

⁶⁷ Garaika, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), h. 40.

- 1) Wawancara terstruktur, ialah merupakan wawancara sistematis untuk menggali informasi dengan menanyakan satu set pertanyaan sesuai urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan hasil jawabannya kemudian direkam.⁶⁸
- 2) Wawancara tidak terstruktur, ialah wawancara yang tidak disiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, tidak ada urutan pertanyaan, dan pewawancara memiliki kuasa atas penentuan pertanyaan sesuai dengan poin utama. Hal ini bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku/atau tidak tunggal.⁶⁹
- 3) Wawancara semi terstruktur, ialah wawancara biasa juga disebut wawancara campuran, yaitu campuran dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁷⁰

Dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana teknik ini lebih dulu menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian pertanyaan tersebut diperdalam (tidak terstruktur) untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait informasi yang dibutuhkan dan kemungkinan terdapat informasi penting yang tidak dipertimbangkan sebelumnya. Yang menjadi informan ialah Ibu Rahimah dan Inak Yadi selaku penjual, lima pembeli yang melakukan penundaan pembayaran hutang, dan informan dari pihak/atau informan kedua sebagai informan penguat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berasal dari benda-benda tertulis. Benda tertulis ini terbagi menjadi dua yaitu catatan resmi dan catatan tidak resmi, catatan resmi yaitu seperti; buku, jurnal, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, dlls. Sedangkan catatan yang tidak resmi yaitu

⁶⁸ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Jurnal Aspirasi* Vol. 4 No. 2, Desember 2013, h. 168.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sandu Siyoto, & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77.

catatan harian, bibliografi, dlls.⁷¹ Dan Peneliti dalam penelitian ini menggunakan buku, dan jurnal, sebagai dokumentasinya.

5. Teknik Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ialah analisis data yang tidak melibatkan angka dalam analisisnya dan analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis data yang berdasarkan data yang diperoleh, seperti sumber data yang berasal dari observasi, wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁷²

Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan peneliti ialah teknik analisis data model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*data reduction*) ialah reduksi data merupakan kegiatan memilih, merangkum, dan memfokuskan hal-hal yang penting dari hasil temuan data yang didapatkan di lapangan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan/atau tidak penting.⁷³
- b. Penyajian Data, ialah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan bersifat narasi. Penyajian data ini digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memungkinkan dapat mengambil tindakan untuk kedepannya.⁷⁴
- c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan yang masih bersifat sementara, namun simpulan awal ini akan menjadi simpulan baru dan menguatkan simpulan awal yang dapat dipercaya apabila dilakukan verifikasi/atau penemuan bukti-bukti valid dan fakta-fakta di lokasi penelitian.

⁷¹ Mundir, *Metode...*, h. 186.

⁷² *Ibid.*, h. 208.

⁷³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, h. 91.

⁷⁴ Hardani, dkk., *Metode...*, h. 167-168.

Kesimpulan juga kemudian diverifikasi selama penelitian dengan cara tetap konsisten melakukan peninjauan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan selalu berfikir kembali selama penulisan.⁷⁵

6. Keabsahan Data

Dalam memperoleh kevalidan/atau keabsahan data dari hasil temuan di lokasi penelitian, mengenai analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di Pasar tradisional Keruak, peneliti menggunakan dua teknik/atau cara yang digunakan yaitu triangulasi data dan kecukupan referensi.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan dua macam, yaitu:⁷⁶

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ialah membandingkan atau pengecekan ulang kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Hal ini dapat dicapai melalui: Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; dan Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah usaha dalam pengecekan keabsahan temuan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan

⁷⁵ Ahmad Rijali, "Analisis...", h. 94.

⁷⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1, April 2010, h. 56-57.

data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dilakukan dengan cek dan recek.

b. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi ialah alat yang digunakan untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis maupun evaluasi. Film atau *handphone* dapat digunakan sebagai alat perekam yang berguna untuk membandingkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan kritik yang telah dikumpulkan. Dengan itu, data-data yang telah tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai acuan untuk menguji sewaktu-waktu melakukan analisis dan penafsiran data.⁷⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk berjalannya penulisan dalam penelitian ini maka peneliti memaparkan penulisan agar lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PAPARAN DATA DAN TEMUAN, bab ini berisi paparan data dari hasil penelitian. Memaparkan gambaran umum pasar tradisional dan temuan pelaksanaan penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.

BAB III : ANALISIS/ PEMBAHASAN, bab ini terdiri dari analisis pelaksanaan penundaan pembayaran hutang, analisis alasan terjadinya penundaan pembayaran hutang, dan analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak.

BAB IV : PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

⁷⁷ Farida Nugrahani, *Metode...*, h. 118.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Keruak

1. Profil Pasar Tradisional Keruak

Pasar tradisional Keruak merupakan salah satu pasar tradisional, sebagai tempat perniagaan masyarakat, yaitu masyarakat desa Keruak dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbentuk pasar tradisional Keruak bermula ketika terdapatnya beberapa penjual dari luar kecamatan Keruak, seperti halnya penjual dari Rensing dan lainnya yang melakukan perdagangan di lokasi yang menjadi pasar pada saat ini yaitu di dusun Cerangang desa Dane Rase, yang awalnya dari satu atau dua penjual hingga semakin lama banyak penjual yang berniaga di tempat tersebut dan disebut sebagai pasar.

Dengan melihat peluang inilah, Badan Pendapatan Daerah atau disingkat BAPENDA membuat atau mengesahkan pasar tradisional Keruak yang berdiri di lahan/atau tanah pemerintah ini, sebagai pasar resmi untuk masyarakat Keruak dan sekitarnya dan dikelola langsung oleh BAPENDA. Hal ini berdasarkan penuturan dari Kepala Dusun Cerangang, Lalu Siswandi, mengatakan:

“Pasar tradisional Keruak ini pada awalnya dibentuk dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang berwenang, yaitu BAPENDA dan pengelolaan pasarnya diwakilkan kepada kepala pasar yang diangkat Bupati Lombok Timur, tentunya sebelum diangkat dan mendapatkan SK, mereka terlebih dahulu mendaftar ke BAPENDA untuk dapat menjadi kepala pasar. Dibentuk dan disahkannya pasar tradisional Keruak oleh pemerintah daerah dapat dilihat juga berdasarkan lokasi/atau lahan tempat berdirinya pasar ini, yaitu berasal dari lahan pemerintah.”⁷⁸

Mengenai tahun pasti terbentuk/atau berdirinya pasar tradisional Keruak, tidak ada bukti pasti yang tercatat baik itu buku,

⁷⁸ Lalu Siswandi, Kepala Dusun Cerangang, *Wawancara*, Kantor Desa Dane Rase, 20 April 2022.

catatan, arsip, dlls. hal ini dikarenakan, keberadaan dari pasar tradisional Keruak sudah begitu lama hingga kemungkinan kecil tercatatnya pembangunan pasar oleh pihak desa/atau kecamatan tidak dilakukan, ataupun sudah pernah mencatatkan namun berkasnya tidak dapat diselamatkan, hal ini juga dapat terjadi mengingat desa Dane Rase dan juga Desa Keruak termasuk desa yang baru saja mekar dari desa Selebung-Ketangga.⁷⁹ Pasar tradisional Keruak terakhir kali di renovasi/atau pembangunan ulang, tercatat pada tahun 2015 bulan Agustus, pada tahun 2015 ini juga mulainya terlihat kepengurusan pasar tradisional Keruak yang diketahui jelas oleh kantor desa Dane Rase.

Urutan kepala pasar tradisional Keruak dari tahun 2015 s/d 2022, yaitu sebagai berikut:

- a. Heriadi (menjabat dari tahun 2015 s/d 2017)
- b. Pak Mahir (menjabat pada tahun 2018)
- c. Nengah (menjabat pada tahun 2019)
- d. Hasbul Yamin (menjabat pada tahun 2020)
- e. Zainuddin (menjabat pada tahun 2021)
- f. L. Martayadi (menjabat pada tahun 2021 s/d 2022)
- g. Sapriadi (menjabat pada tahun 2022)

Jumlah penjual yang terdapat di pasar tradisional Keruak pada tahun 2022 yang tercatat oleh kepala pasar yaitu sejumlah 425 penjual, keseluruhan jumlah penjual ini didapatkan oleh kepala pasar dari hasil perhitungan/atau penafsiran jumlah retribusi dalam bentuk penjualan tiket untuk lapak penjual, yang terjual pada setiap harinya, hal ini berdasarkan ungkapan kepala pasar Sapriadi, yaitu sebagai berikut:

“Mengenai jumlah keseluruhan penjual di pasar tradisional Keruak berdasarkan data dari BAPENDA berjumlah 425 penjual, dihitung dalam bentuk ‘ijin dasaran’ (sertifikat untuk penjual). Jumlah keseluruhan penjual pasar dapat pula dihitung melalui berapa tiket untuk lapak penjual yang

⁷⁹ Samsudin, Kepala Desa Dane Rase, *Wawancara*, Kantor Desa Dane Rase, 20 April 2022.

berhasil dijual dan jumlah toko/atau ruko yang terisi di pasar.”⁸⁰

2. Keadaan Umum Pasar Tradisional Keruak

Pasar tradisional Keruak terletak di dusun Cerangang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Prov. NTB. Pasar tradisional Keruak memiliki luas wilayah 9.600 meter persegi, terdapat 68 toko yang dibuat dari kayu dan ruko permanen, dan memiliki 26 lapak tanpa ruko. Yang diantaranya terdapat 7 ruko permanen yang berjualan peralatan rumah tangga dan 7 toko yang dibuat dari kayu yang berjualan peralatan rumah tangga. Pasar Keruak terletak pada titik koordinat geografis lintang 8°46'20.8" S, dan bujur 116°29'11.4" E, serta batas radius pasar berdasarkan peraturan yang berlaku ialah 400 meter dari pasar dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:⁸¹

- a. Sebelah Utara : Desa Keruak
- b. Sebelah Selatan : Dusun Cerangang
- c. Sebelah Barat : Dusun Lengaluh
- d. Sebelah Timur : Dusun Batur Rimpang

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tanggung jawab dan wewenang dengan hubungan vertikal dan horizontal dalam melaksanakan aktivitasnya.⁸² Struktur organisasi di pasar tradisional Keruak untuk sementara waktu menggunakan beberapa anggota kepengurusan lama dan tambahan anggota baru, hal ini karena telah bergantinya kepala pasar Keruak, struktur organisasi pasar tradisional Keruak sebagai berikut:

⁸⁰ Sapriadi, Kepala Pasar Keruak, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 29 April 2022.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Nurlia, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)”, *Meraja Journal* Vol. 2, No.2, Juni 2019, h. 51.

Gambar.1
Struktur Organisasi/atau Kepengurusan Pasar Tradisional Keruak



Dalam kepengurusan pasar tradisional Keruak, terdapat tiga bidang yang membantu kepala pasar dalam mengorganisir/atau mengelola pasar tradisional Keruak, tugas dari ketiga bidang tersebut yaitu:⁸³

a. Bidang Administrasi, Pelayanan Pelanggan, dan Pengembangan

Bidang ini bertugas untuk mengorganisasi keseluruhan pasar/atau penjual, menempatkan penjual yang ingin berjualan mengorganisir toko/atau ruko yang sudah ditempati dan yang belum ditempati, dan bertugas sebagai juru pungut/atau bertugas mengurus retribusi pasar.

b. Bidang Ketertiban dan Keamanan

Bidang ini bertugas untuk melakukan penjagaan setiap malam di pasar, petugas atau anggota ini disebut oleh masyarakat sebagai “Banpol”, pekerjaan banpol mulai dari tutupnya pasar hingga pagi hari.

⁸³ Sapriadi, Kepala Pasar Keruak, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 29 April 2022

c. Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan

Bidang ini bertugas dalam menjaga dan membersihkan keseluruhan sampah di pasar Keruak.

4. Profil Toko Ibu Rahimah dan Toko Inak Yadi

a. Profil Toko Ibu Rahimah

Toko penjualan peralatan rumah tangga yang didirikan oleh Ibu Rahimah terletak di bagian tengah pasar Keruak. Lokasi tengah pasar menjadi lokasi yang cukup strategis dan dilalui oleh banyak pembeli pasar/atau dapat dikatakan merupakan jalan umum yang dilalui pembeli untuk membeli sayur-sayuran, pakaian, sepatu, daging, dlls. Ibu Rahimah memulai usahanya berjualan peralatan rumah tangga sejak pada tahun 2007 di pasar Keruak dengan bermodalkan gerobak saja, yang bertepatan di depan tokonya sekarang. Kemudian pada tahun 2015 menyewa sebuah tempat/atau lahan dagang dan kemudian membuat toko dari kayu dan papan untuk berjualan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Hal ini berdasarkan ungkapan Ibu Rahimah, yaitu sebagai berikut:

“Saya mulai berjualan di pasar Keruak semenjak tahun 2007 hingga kini, awalnya saya berjualan peralatan rumah tangga hanya menggunakan gerobak saja untuk berjualan. Saya memilih berjualan peralatan kebutuhan rumah tangga dikarenakan barang tersebut bukanlah barang yang dapat termakan oleh zaman, atau ketinggalan zaman. Bahkan barang lama yang menjadi incaran masyarakat dikarenakan terkenal akan kualitas yang bagus dan termasuk barang yang langka”⁸⁴

Semenjak dari tahun 2007 hingga saat ini, Ibu Rahimah sempat tertarik menggunakan ruko yang disediakan di pasar untuk berdagang, namun karena biaya sewa ruko yang mahal, hal tersebut menjadi kendala baginya, dan hal lain yang menjadi alasannya ialah pembeli yang cukup jarang melewati ruko-ruko,

⁸⁴ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 7 Mei 2022

pembeli mayoritas langsung mengarah ke bagian pasar untuk mencari kebutuhan pribadi dan kebutuhan sehari-harinya.

Serta dalam mencukupi kebutuhan barang ditukanya, Ibu Rahimah membeli barang dari *'pengampas'* setidaknya empat kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, dengan minimal pembelian seharga Rp. 4.000.000 dalam sekali transaksi. Maka dari itu, dalam membuka usaha peralatan rumah tangga membutuhkan modal yang tidak boleh kurang dalam memutar usaha untuk membeli barang yang dicari oleh pembeli.

b. Toko Inak Yadi

Toko yang didirikan oleh Inak Yadi berada tepat di belakang dari toko Ibu Rahimah, yaitu berada di tengah pasar. Berbeda halnya dengan toko Ibu Rahimah yang terletak di samping akses jalan pembeli, toko Inak Yadi terletak sedikit lebih dalam dari akses jalan utama pasar, namun masih tetap menjadi tempat yang strategis dikarenakan berdampingan dengan penjual sayuran dan penjual daging-dagingan.

Inak Yadi memulai usahanya untuk berjualan peralatan rumah tangga sejak pada tahun 2012 di pasar tradisional Keruak dengan ditambah dengan berjualan barang-barang perabotan pada awal mulanya, seperti lemari, kasur, dlls.. Kemudian setelah beberapa tahun, dia berhenti untuk menjual barang perabotan dan hanya fokus untuk menjual peralatan rumah tangga dikarenakan berbagai kejadian yang merugikan penjual. Berikut hasil wawancara dengan Inak Yadi, yaitu:

“Saya awalnya membuka usaha di pasar itu pada tahun 2012 dan dalam membuka usaha tersebut, banyak alasan dan pertimbangan yang membuat saya berani untuk membuka toko di pasar untuk menjual peralatan rumah tangga, yang awalnya hanya coba-coba, karena kebutuhan akan ekonomi dan untuk sekolah anak, karena diberi saran oleh teman-teman, dan karena modalnya yang minim. Dan seiring berjalannya waktu, banyak resiko yang terjadi selama membuka bisnis ini, seperti tidak mampu re-stock barang, karena masalah dengan pembeli, dll. Namun, alhamdulillah saya dapat

bertahan dan tetap membuka usaha ini, walaupun masih ada beberapa kendala.”⁸⁵

5. Jenis Barang Yang Diperdagangkan

Di bawah ini merupakan jenis-jenis dan harga peralatan rumah tangga yang diperjual belikan di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi, kedua toko tersebut memiliki kesamaan harga atas barang yang mereka jual, yaitu sebagai berikut:

Tabel.1
Nama Barang

No.	Nama Barang	Satuan	Harga
1.	Gelas	1 Lusin	Rp. 300.000
2.	Magicom	1 buah	Rp. 250.000
3.	Kompor	1 buah	Rp. 180.000 s/d Rp. 350.000
4.	Termos Nasi	1 Buah	Rp. 90.000 s/d Rp. 120.000
5.	Piring	1 Lusin	Rp. 90.000 s/d Rp. 480.000
6.	Panci	1 buah	Rp. 45.000
7.	Karpet	1 buah	Rp. 35.000 s/d Rp. 150.000
8.	Cobet	1 buah	Rp. 35.000
9.	Ember	1 buah	Rp. 30.000 s/d Rp. 25.000
10.	Hanger	1 Lusin	Rp. 25.000
11.	Baskom	1 buah	Rp. 12.000
12.	Toples	1 buah	Rp. 7.000
13.	Peralatan dapur lainnya.	-	-

⁸⁵ Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 9 September 2022

6. Pembeli Yang Melakukan Penundaan Pembayaran/atau Pelunasan Hutang Hutang

Tabel.2

Nama Pembeli Yang Menunda Pembayaran/atau Pelunasan Hutang di Toko Ibu Rahimah

No.	Nama Pembeli	Waktu Penundaan Yang Dilakukan
1.	Inak Tohri	4 Bulan
2.	Inak Ro'yah	2 Bulan
3.	Ibu Tuan Eni	1 Bulan

Tabel.3

Nama Pembeli Yang Menunda Pembayaran/atau Pelunasan Hutang di Toko Inak Yadi

No.	Nama Pembeli	Waktu Penundaan Yang Dilakukan
1.	Inak Anti	4 Bulan
2.	Inak Suaer	1 Bulan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan secara rinci pembeli yang melakukan penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah dan di toko Inak Yadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Inak Tohri sekitar pada pertengahan bulan Desember 2021, Inak Tohri berasal dari Ketangga dan jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang yang disepakati ialah 1 bulan setelah jual beli atau setelah DP barang di toko Ibu Rahimah, pekerjaan dari Inak Tohri/atau sumber pendapatan keluarga Inak Tohri ialah sebagai petani, yaitu sebagai buruh tani atau menyewa sawah. Inak Tohri mengambil 1 magicom dengan harga Rp. 250.000, 1 karpet dengan harga Rp. 150.000, dan 3 ember besar dengan total harga Rp. 90.000, total harga barang yang ambil yaitu Rp. 490.000 dan dengan DP sebesar Rp. 170.000. Ia telah menunda pelunasan \pm 4 bulanan dan pada tanggal 15 Mei kemarin ia membayar hutangnya sejumlah Rp. 120.000 dari hasilnya menjual gabah.

- b. Jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Inak Ro'yah pada bulan Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang ialah 1 bulan setelah jual beli atau setelah DP barang di toko Ibu Rahimah, pekerjaan dari Inak Ro'yah ialah sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai nelayan. Inak Ro'yah mengambil 1 panci dengan harga Rp. 45.000 dan 1 lusung piring dengan harga Rp. 480.000, dan totalnya ialah Rp. 525.000 dan dengan DP Rp. 280.000. Namun hingga kini, sisa yang belum terbayar sudah \pm 2 bulanan belum dilunasi.
- c. Jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Ibu Tuan Eni pada bulan Maret 2022 dengan jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang ialah 1 bulan setelah jual beli atau setelah DP barang di toko Ibu Rahimah, pekerjaan dari Ibu Tuan Eni ialah sebagai ibu rumah tangga dan memiliki suami seorang pegawai koperasi. Ibu Tuan Eni mengambil 1 lusin gelas dengan harga Rp. 300.000, 2 lusin piring dengan harga 1 lusin Rp. 90.000, dan 1 panci dengan harga Rp. 45.000. Dan total barang yang di ambil yaitu Rp. 525.000, kemudian ia memberikan DP dengan harga Rp. 225.000, namun hingga kini barang ia belum melunasi hutangnya sesuai kesepakatan.
- d. Jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Inak Anti pada tanggal 28 April 2022, Inak Anti berasal dari Lungkak dan jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang yang disepakati ialah 1 bulan setelah jual beli atau setelah DP barang di toko Inak Yadi, pekerjaan dari Inak Anti/atau sumber pendapatan keluarga Inak Anti ialah hanya sebagai nelayan. Inak Anti di toko Inak Yadi hanya mengambil 1 lusin piring dengan harga Rp. 120.000, 1 cobet dengan harga Rp. 30.000, dan 3 baskom dengan total harga Rp. 36.000, total harga barang yang ambil yaitu Rp. 191.000 dan dengan DP sebesar Rp. 50.000. Ia telah menunda pelunasan 4 bulanan yang mana jatuh tempo pelunasan hutangnya yaitu pada tanggal 28 Mei, dan pada tanggal 4 Agustus membayar hutangnya sejumlah Rp. 90.000 dan hingga kemarin tanggal 15 September pembeli datang untuk

memberikan kabar belum dapat melunasi hutangnya. Kemudian sisa yang belum dibayarkan ialah sebesar Rp. 51.000.

- e. Jual beli tidak tunai yang dilakukan oleh Inak Suaer terjadi pada tanggal 13 Juli 2022 dengan jatuh tempo pelunasan hutangnya 1 bulan setelah jual beli atau setelah DP barang di toko Inak Yadi, Inak Suaer berasal dari Selebung dan memiliki pekerjaan/atau sumber penghasilan dari usaha pedagangnya di desa dan memiliki suami yang bekerja di Malaysia. Inak Suaer di toko Inak Yadi mengambil 1 panci kecil dengan harga Rp. 120.000 dan 1 termos nasi dengan harga Rp. 90.000, total barang yang di ambil yaitu Rp. 210.000 dan DP yang diberikan ialah sebesar Rp. 90.000, dan setiap kali pembeli berbelanja kebutuhan barang dagangannya dia selalu mencicil hutangnya sebesar Rp. 20.000 tanpa ditagih langsung oleh penjual. Namun hal tersebut, tidak membuatnya dapat melunasi hutangnya tepat waktu, dan sisa hutang yang belum terbayarkan ialah sejumlah Rp. 40.000.

B. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Hutang

1. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak

Jual beli dengan pembayaran secara tidak tunai/atau jual beli murabahah merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Jual beli ini dilakukan pada pembelian barang secara tunai ataupun tidak tunai, dan pembayaran secara tidak tunai ini dilakukan karena ketidak mampuan pembeli untuk membayar suatu barang secara tunai.

Sebelum pembeli menerima barang dari penjual, kedua belah pihak terlebih dahulu membuat perjanjian/atau kesepakatan dan menyepakati isi perjanjian yang dibuat tersebut, yaitu berupa perjanjian waktu jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang dan menyepakati harga yang nanti harus dikembalikan oleh pembeli, disini terdapat kegiatan tawar menawar yang dilakukan mengenai harga penjualan atas barang dagangan.⁸⁶ Dan terdapat peraturan

⁸⁶ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 7 Mei 2022

tersendiri yang dibuat oleh Inak Yadi, yaitu mengenai jumlah barang yang boleh diperjual belikan secara tidak tunai, Inak Yadi hanya memperbolehkan untuk pembeli mengambil barang dengan batasan harga hingga Rp. 200.000 Rupiah, pembatasan barang yang boleh di ambil ini digunakan penjual untuk meminimalisir kerugian apabila pembeli nanti tidak melakukan pembayaran/atau pelunasan hutang dengan baik ataupun pembeli yang menghilang setelah mengambil barang.⁸⁷

Pelaksanaan penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang yang dilakukan pada toko Ibu Rahimah dan pada toko Inak Yadi di pasar Keruak bermula ketika setelah pembeli dan penjual berjanji dan menyekapati untuk melakukan pembayaran barang secara tidak tunai atas pembelian peralatan rumah tangga, pembeli dan penjual membuat perjanjian mengenai jatuh tempo pelunasan hutang akan dilakukan satu bulan setelah transaksi awal/atau barang diserahkan kepada pembeli dan harga keuntungan yang akan diperoleh penjual merupakan harga normal tanpa ada tambahan harga atas barang yang dibayarkan secara tidak tunai.

Dan dalam isi perjanjian tersebut, terdapat perbedaan antara Ibu Rahimah dan Inak Yadi. Pada perjanjian yang dicatatkan oleh Ibu Rahimah, terdapat nama yang melakukan pembelian, waktu pembelian, barang apa yang di ambil dan harga atas barang tersebut, dan jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang yang telah disepakati.⁸⁸ Sedangkan pada Inak Yadi, terdapat tambahan pada apa yang dicatatkan dalam perjanjian yaitu terdapatnya nomor hp yang dapat dihubungi apabila terjadinya pembeli tidak dapat melakukan pelunasan hutang pada waktu jatuh tempo.⁸⁹

Ketika setelah jatuh tempo pelunasan hutang yang telah disepakati bersama, pembeli yang berbelanja di toko Ibu Rahimah tidak menepati perjanjian untuk melakukan pembayaran/atau

⁸⁷ Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 9 September 2022

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 9 September 2022.

pelunasan hutang pada waktu tersebut dan malah melewati waktu perjanjian untuk membayar hutangnya. Yang terjadi, kadang kala pembeli yang menunda pembayaran/atau pelunasan hutang, kembali ke penjual atau sekedar melewati toko penjual pada setelah satu minggu, dua minggu, ataupun satu bulan setelah jatuh tempo untuk memberikan kabar bahwasanya ia belum bisa membayar hutangnya dengan berbagai alasan dan kemudian berjanji untuk melunasi hutangnya di waktu yang akan datang ataupun ada yang menjanjikan seminggu kemudian.

Hal di atas terjadi juga pada toko Inak Yadi, namun terdapat perbedaan pembeli di Ibu Rahimah dengan Inak Yadi, yaitu selama penelitian terdapat pembeli yang mencoba mencicil hutangnya dengan tanpa ditagih oleh pedagang, namun akhirnya tetap tidak dapat melunasi hutangnya hingga jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang dan kemudian menunda pelunasan hutangnya. Dan ketika pembeli melewati satu hari sampai tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutangnya, selama itu pedagang tetap menghubungi nomor yang diberikan pembeli ketika pada waktu transaksi awal. Namun ketika penjual mencoba menghubungi nomor tersebut, pembeli tidak pernah mengangkat panggilan dan akhirnya hal yang sama terjadi seperti di toko Ibu Rahimah yaitu pembeli datang ke penjual kemudian memberikan alasan dan berjanji melakukan pembayaran di kemudian hari.

Akibatnya, penjual dengan terpaksa memberikan perpanjangan/atau pengundurkan jangka waktu pembayaran/atau pelunasan hutang pembeli. Kemudian setelah sekitar beberapa minggu penjual menunggu janji dari pembeli, pembeli tidak kunjung kembali untuk memberikan kabar ataupun melakukan pelunasan hutang, hal ini juga membuat penjual merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya untuk mendapat keuntungan.⁹⁰

Tindakan penundaan pelunasan hutang yang dilakukan pembeli, menyebabkan dampak kerugian bagi pihak penjual pada usaha yang dimilikinya, dampak kerugian yang ditimbulkan dari

⁹⁰ *Ibid.*

pembayaran secara tidak tunai memang tidak bisa dihindarkan. Namun sebaliknya, pembayaran secara tidak tunai pula mendatangkan dampak yang menguntungkan bagi penjual ataupun pembeli. Jadi kesiapan dari menanggung kerugian atas penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang yang akan timbul dan unsur kerelaan dari kedua belah pihak merupakan hal yang harus diterapkan dalam jual beli secara tidak tunai ini. Dan apabila pembeli yang sampai melakukan menunda pembayaran/atau pembayaran/atau pelunasan hutang yang dapat merugikan penjual, maka pembeli juga harus siap dalam menerima risiko atas perbuatan/atau kondisi yang ia ciptakan. Sesuai dengan pernyataan dari Ibu Rahimah dan Inak Yadi, sebagai berikut:

“Saya memang memberikan orang untuk mengambil barang dan membayarnya nanti sesuai kesepakatan, hal itu juga berguna bagi saya untuk menjual barang saya. Namun terkadang mereka terus menunda-nunda pembayaran/atau pelunasan hutangnya yang mengakibatkan saya tidak mendapatkan keuntungan. Dan apabila hal tersebut terjadi, pembeli harus menerima risikonya untuk tidak dapat berbelanja di toko saya untuk yang kedua kalinya, tetapi risiko yang terbesar masih berada di saya dikarenakan tidak dapat membeli barang dagangan, hingga terpaksa saya mengambil uang rumah atau meminjam di Bank untuk mencukupi saya membeli barang dagangan saya.”⁹¹

“Saya kapok untuk memberikan pembeli saya berbelanja lagi di toko saya, apabila pembeli tersebut pernah tidak melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya ketika saya tagih-tagih terus hutangnya.”⁹²

Walaupun penjual harus siap barang dagangannya laku dengan cepat ketika menggunakan pembayaran secara tidak tunai, penjual

⁹¹ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 7 Mei 2022

⁹² Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Observasi dan Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 9 September 2022

pun harus memperhitungkan risiko yang kemungkinan didapatnya. Maka dari itu, penjual memperhitungkan pembeli mana yang menurutnya dapat melakukan pembelian dan menunda pembayaran di toko mereka.

2. Alasan atau Kondisi Yang Menyebabkan Pembeli Melakukan Penundaan Pembayaran Hutang

Faktor/atau alasan yang paling dominan pengaruhnya bagi masyarakat/atau pembeli melakukan penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang ialah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak sesuai antara pemasukan dan pengeluarannya. Karena inilah pembeli terus menunda-nunda pembayaran/atau pelunasan hutang dengan mengatakan akan membayar hutangnya nanti pada waktu yang akan datang dan ada pula yang menjanjikan tanggal pembayaran/atau pembayaran/atau pelunasan hutang dengan segala alasan pembeli.⁹³

Berikut ini merupakan tiga alasan atau kondisi pembeli untuk menghindari hutang atau melakukan penundaan pembayaran/atau pembayaran/atau pelunasan hutang ketika ditagih oleh penjual, dan yang menjadi dasar dalam ketiga alasan dibawah ini ialah tidak memiliki keuangan yang cukup. Berikut ketiga alasan dari pembeli yaitu:

a. Berbelanja Atas Nama Orang Lain

Berikut alasan pembeli dengan nama Ibu Tuan Eni yang melakukan penundaan pelunasan di toko Ibu Rahimah, menjawab:

“Saya belum mempunyai uang, barang yang saya beli ini bukan punya saya tapi punya keluarga saya yang nitip. Besok ya saya bayar utang kalau sudah ada uang, besok saya balik.”⁹⁴

Menurut Ibu Rahimah, setelah mendengar jawaban dari Ibu Tuan Eni, ia tidak bisa menagih pembeli lebih dari pada itu dan hanya mampu memberikan peringatan/atau menagih hutang

⁹³ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Observasi dan Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 8 Mei 2022

⁹⁴ Ibu Tuan Eni, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan Hutang di Toko Ibu Rahimah, *Observasi*, 12 Mei 2022.

yang tertunda, serta mengenai alasan yang dilontarkan oleh pembeli sedikit memiliki keraguan akan yang diucapkannya hal ini dikarenakan Ibu Tuan Eni memiliki suami yang bekerja sebagai pegawai koperasi di Ketangga.⁹⁵

b. Memiliki Kebutuhan Mendesak Yang Harus Didahulukan

Berikut hasil wawancara dengan Inak Tohri selaku pembeli yang melakukan penundaan pelunasan hutang di Ibu Rahimah yaitu:

“Saya belum bisa membayar hutang dari kemaren, karena kemaren itu ada orang yang nyewain sawahnya, makanya saya cepat-cepat ngambil tanah itu, itu pun untuk keperluan saya bisa makan sekeluarga juga, itu yang membuat saya belum bisa membayar hutang saya ke dia, belum lagi keperluan-keperluan untuk saya garap sawah tanah itu dari awal sampai panen perlu uang untuk melakukannya. Ini saja alhamdulillah, baru bisa membayar sedikit hutang saya dari hasil jual gabah yang kemarin, nah sisanya ini bakalan saya lunasi minggu depan.”⁹⁶

Dan menurut Ibu Rahimah, yang mendengarkan ungkapan dari Inak Tohri:

“Memang saya mengerti kalau alasannya seperti itu yang dikatakan Inak Tohri, karena mayoritas masyarakat mata pencahariannya ialah sebagai petani. Namun menurut saya tidak wajar apabila sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah berakhirnya masa panen mereka tidak segera membayar hutangnya dan tidak membayar/atau melunasi hutang mereka. Ada pula alasan dengan keadaan terdesak lainnya yang sering digunakan oleh pembeli yaitu, mereka

⁹⁵ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Observasi*, Pasar Tradisional Keruak, 12 Mei 2022

⁹⁶ Inak Tohri, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan Hutang di Toko Ibu Rahimah, *Wawancara*, 15 Mei 2022

mengatakan 'bu, saya belum bisa membayar hutang karena harus bayar sekolah anak atau untuk membeli kebutuhan sekolah lainnya, kebutuhan untuk mengelola sawah mereka, seperti pupuk dan keperluan lainnya, yang sangat perlu untuk didahulukan katanya, sama halnya dengan Inak Tohri tadi.'⁹⁷

Kemudian setelah waktu yang diperjanjikan oleh pembeli untuk membayar atau melunasi hutangnya, pembeli tersebut tidak datang kembali, bahkan hingga dua minggu kemudian.

c. Jarang ke Pasar

Hasil wawancara dengan pembeli atas nama Inak Ro'yah yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah, yaitu sebagai berikut:

"Selama ini saya jarang pergi kepasar untuk meken, palingan sekali dua minggu itu saya belanja ke pasar dan itu pun cuman untuk belanja sayur atau ikan di depan ataupun di belakang pasar dan juga saya belum memiliki uang untuk mencicil atau melunasi hutang karena tadi uang saya hanya yang cukup untuk belanja ikan sama sayur saja. Jadi nanti ya, apabila uang saya sudah ada dan belanja ke pasar lagi, akan saya bayar hutang saya."⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu Rahimah selaku pemilik toko mengatakan:

"Mengenai apa yang yang dikatakan pembeli tadi, saya tidak mengetahui apakah hal yang ia katakan benar atau tidak mengenai jarang atau tidaknya ia belanja di pasar dan hanya berbelanja sayur dan ikan saja, tetapi

⁹⁷ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 15 Mei 2022.

⁹⁸ Inak Ro'yah, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan Hutang di Toko Ibu Rahimah, Wawancara, 21 Mei 2022.

berdasarkan barang bawaan yang ia bawa tadi, memang betul ia hanya membeli sayur dan ikan saja.”⁹⁹

Berikut juga merupakan hasil wawancara dengan Inak Suaer dan Inak Anti yang melakukan penundaan pelunasan di toko Inak Yadi. Dari Inak Suaer, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, saya tidak pernah nunda hutang karena setiap dua minggu sekali ketika saya pergi belanja untuk membeli kebutuhan barang dagangan sekaligus mencicil utang, saya tidak membayar hutang setiap minggu dikarenakan uang yang saya dapatkan dari hasil berjualan masih kurang untuk berbelanja barang toko dan sekaligus saya cicil hutang, walaupun saya punya suami kerja di Malaysia, itu pun belum cukup untuk kebutuhan keluarga juga. Dan mengenai di telephone untuk segera melunasi hutang itu, saya pernah di telephone kemarin pada bulan Agustus, dan saya menerima panggilan tersebut serta memberitahukan untuk akan melakukan pembayaran nanti ketika saya berbelanja kebutuhan barang dagangan lagi, bahkan hingga sekarang saya tetap mencicil hutang.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inak Suaer, berikut merupakan tanggapan Inak Yadi mengenai alasan dari pembeli:

“Mengenai Inak Suaer, dia memang benar membayar hutangnya pada dua minggu sekali, yaitu setiap hari kamis dan itu sudah baik menurut saya karena ia tetap konsisten membayar hutangnya. Walaupun demikian, ini berbeda dengan apa yang sudah kita sepakati, yang dilakukan oleh Inak Suaer yaitu mencicil hutangnya hingga melewati waktu yang kita sepakati untuk

⁹⁹ Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 21 Mei 2022.

¹⁰⁰ Inak Suaer, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan Hutang di Toko Inak Yadi, Wawancara, Pasar Tradisional Keruak, 11 September 2022.

dilunaskan, padahal perjanjiannya hutang harus dibayar lunas pada tanggal 14 Agustus.”¹⁰¹

Berikut, hasil wawancara dengan Inak Anti:

“Jujur saja, saya jarang berbelanja ke pasar dan sekalinya berbelanja saya hanya membeli kebutuhan dapur saja. Dan apabila saya berbelanja, saya malu untuk bertemu dengan Inak Yadi karena pasti saya akan ditagih dan saya belum memiliki uang untuk membayar hutang. Namun hari ini saya berkunjung untuk memberitahukan bahwa saya belum bisa melunasi hutang dan saya juga merasa malu karena setiap hari di telephone untuk ditagih hutang, walaupun di telephone saya tidak berani untuk mengangkat telponnya.”¹⁰²

Tanggapan Inak Yadi mengenai keterangan dari hasil wawancara dengan Inak Anti, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, Inak Anti itu sudah baik untuk memberikan kabar karena ia belum memiliki uang untuk membayar hutangnya, namun yang menjadi kurang pas dari apa yang ia lakukan menurut saya ialah ia tidak seharusnya mengabaikan panggilan telephone saya ketika ditagih dan apabila ia berbelanja ke pasar, seharusnya ia tetap memberikan kabar tentang kondisinya yang mengakibatkan ia belum bisa melunasi hutangnya, saya pun tidak pernah bersikap keterlaluhan ketika menagih hutang, jadi tidak seharusnya bersikap malu akan memberikan kabar.”¹⁰³

¹⁰¹ Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 11 September 2022.

¹⁰² Inak Anti, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan Hutang di Toko Inak Yadi, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 15 September 2022.

¹⁰³ Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak, 15 September 2022.

Berdasarkan alasan yang dilontarkan pembeli untuk melakukan penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang, alasan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keuangan, faktor pembeli yang mencoba menghindari penagihan hutang ketika jatuh tempo, dan faktor kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi terlebih dahulu.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

ANALISIS/ PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan dalam pembelian peralatan rumah tangga pada toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi pada awalnya pembeli melakukan tawar menawar akan harga dan kemudian penjual menyatakan harga atas barang yang ia jual dan menyebutkan keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan akan harga jual barang/atau harga keuntungan atas barang tersebut, kedua pihak membuat perjanjian waktu jatuh tempo pelunasan hutang yang akan dilakukan oleh pembeli, dan yang disepakati pada kegiatan jual beli di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi ialah satu bulan setelah terjadinya transaksi jual beli. Setelah kedua belah pihak menyepakati perjanjian/atau akad tersebut, pembeli menyerahkan uang muka dan penjual menyerahkan barang secara langsung kemudian mencatatkan transaksi tersebut di bukunya.

Terdapat perbedaan penerapan perjanjian/atau akad yang dilakukan di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi, yaitu pada toko Inak Yadi menambahkan perjanjian mengenai batasan harga bagi pembeli yang ingin membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai yaitu sebesar Rp. 200.000 dan harus memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk nanti pada waktu pelunasan hutang bisa untuk di ingatkan oleh penjual. Sedangkan berbeda dengan toko Ibu Rahimah yang tidak menambah perjanjian selain kesepakatan harga barang dan waktu jatuh tempo pelunasan hutang.

Kemudian yang menjadi permasalahannya ialah ketika pada waktu jatuh tempo pelunasan hutang sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian, pembeli tidak bertindak untuk melunasi hutangnya melainkan menunda-nunda pelunasan hutang.

Berdasarkan data hasil temuan di atas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua toko tersebut merupakan jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan penjual memberitahukan harga pokok atas

suatu barang dengan tambahan keuntungan yang di sepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli.¹⁰⁴ Serta dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang dilakukan di kedua toko/atau penjual, berdasarkan dari segi rukunnya telah terpenuhi, namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam *ijab qabul*, hal ini dikarenakan pembeli yang tidak melakukan tindakan/atau kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam akad. Kemudian menurut jual beli dari segi hukumnya, jual beli ini termasuk jual beli *bathil*. Jual beli *bathil* ialah semua bentuk jual beli yang terkandung di dalamnya terdapat ketidak sempurnaan rukun dan syarat jual beli baik dalam sifat, tempat maupun sifatnya.¹⁰⁵

Menurut teori asas kebebasan berkontrak (perjanjian), adalah kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰⁶ Berdasarkan teori tersebut, Ibu Rahimah tidak melakukan asas kebebasan berkontrak dan hanya menggunakan perjanjian yang baku yaitu penetapan harga barang dan waktu jatuh tempo pembayaran/atau pelunasan hutang saja. Sedangkan berbeda dengan Inak Yadi yang menggunakan asas kebebasan berkontrak yang berguna untuk mengurangi kemungkinan masalah yang akan timbul dikemudian hari, yaitu terjadinya pembeli yang sering menunda pelunasan hutang.

Serta berdasarkan asas kebebasan berkontrak di atas, terdapat perjanjian yang tidak lengkap yang dilakukan oleh kedua toko/atau penjual tersebut, yaitu tidak membuat isi perjanjian mengenai apabila terjadinya penundaan pelunasan hutang/atau ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli dikemudian hari dan tidak menentukan bagaimana cara penyelesaian apabila penundaan pelunasan hutang terjadi.

Dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di kedua toko tersebut, pihak penjual tidak membuat kontrak tertulis mengenai isi

¹⁰⁴ Prihantono, "Akad...", h. 221.

¹⁰⁵ Tika Dewi, "Tinjauan...", h. 22.

¹⁰⁶ Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Anil Islam*, Vol. 8. No. 1, Juni 2015, h. 16.

perjanjian yang dilakukan, padahal dalam QS. Al-Baqarah: 282 disebutkan bahwasanya apabila jual beli dilakukan secara tidak tunai maka hendaknya menuliskan perjanjian tersebut untuk menghindari masalah yang akan timbul di kemudian hari/atau sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.¹⁰⁷

Kemudian berdasarkan penundaan pelunasan hutang yang dilakukan oleh pembeli merupakan kegiatan yang melanggar janji-janji yang ia buat, yaitu akan melunasi hutangnya satu bulan setelah transaksi padahal dalam Q.S Al-Isra ayat 34, Allah SWT. telah menyebutkan bahwa janji itu harus di pertanggungjawabkan.

...وَأَوْفُوا بِالْمِثَاقِ إِنَّ الْمَهْدَىٰ كَمَا مَسْعُورًا

Artinya: “...dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya.”¹⁰⁸

Kemudian tindakan ingkar janji oleh pembeli ini menyebabkan dampak kerugian bagi pihak penjual pada usaha yang dimilikinya, dampak kerugian ini yaitu tidak baliknya modal usaha penjual. Namun besaran dampak kerugian yang dialami dari kedua toko tersebut berbeda dikarenakan terdapatnya akad perjanjian yang berbeda, dalam

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 398.

hal ini Ibu Rahimah memiliki kerugian yang lebih besar dari pada yang dialami oleh Inak Yadi, hal ini karena pembeli di toko Ibu Rahimah lebih banyak mengambil barang dengan harga yang tinggi dan pembeli tersebut belum mampu melunasinya. Berbeda dengan yang di alami di toko Inak Yadi, pembeli tersebut mengambil barang dengan nominal kecil yang telah disepakati.

B. Analisis Alasan Pembeli Melakukan Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak

Berdasarkan hasil wawancara yang di paparkan pada bab sebelumnya, terdapat tiga hal yang menjadi faktor pembeli melakukan penundaan pelunasan hutang pada toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi di pasar tradisional Keruak, salah satunya faktor paling mendominasi ialah karena faktor keuangan dari pembeli, yaitu penghasilan dari hasil usaha pembeli yang tidak menentu, seperti halnya yang didapatkan hasil wawancara dengan pembeli yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah dan di toko Inak Yadi, penghasilan dari pembeli/atau keluarga dari pembeli ialah di dapatkan dari bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kecil di desa, dan dari penghasilan suami yang bekerja di koperasi.

Selain dari faktor keuangan, terdapat juga pembeli yang mencoba menghindari penagihan hutang ketika jatuh tempo dan karena juka karena faktor kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Berikut beberapa alasan yang dilontarkan pembeli mengenai ketidak cukupan keuangan/atau penghasilan yang dimilikinya untuk membayar atau melunasi hutang, seperti halnya:

1. Ibu Tuan Eni yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah, alasan yang ia lontarkan hanyalah tidak memiliki uang dan kemudian berjanji untuk membayar di kemudian hari.
2. Inak Tohri yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah, alasannya ialah karena ada kebutuhan yang harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu untuk menyewa lahan agar dapat bertani dan keperluan-keperluan yang lain untuk dapat menggarap sawah.
3. Inak Ro'yah yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah, alasannya yaitu belum memiliki uang yang cukupan

dari hasil suaminya yang menjadi nelayan, dan apabila memiliki uang digunakan untuk membeli sayur serta bumbu yang lain, kemudian bejanji membayar hutang di kemudian hari. Ia pun dengan sengaja tidak melewati toko Ibu Rahimah apabila sedang berbelanja ke pasar.

Alasan penundaan Inak Ro'yah sama halnya dengan yang dialami oleh Inak Anti yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Inak Yadi, ia tidak memiliki uang dari hasil suaminya bekerja sebagai nelayan dan kemudian berjanji untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Ketika masa jatuh tempo pembayaran, Inak Anti mencoba menghindari penagihan dari Inak Yadi melalui panggilan telephone dengan cara tidak mengangkat panggilannya.

4. Inak Suaer yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Inak Yadi, faktor yang membuat ia tidak melunasi hutang sesuai perjanjian ialah karena ia tidak paham akan perjanjian yang dibuatnya dan alasan lain yaitu tidak memiliki uang yang cukup dari hasil berjualannya untuk melunasi hutang.

Berdasarkan faktor di atas, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwasanya pembeli melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah dan di toko Inak Yadi memang benar sedang dalam keadaan tidak mampu, karena berdasarkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan pembeli merupakan penghasilan yang rendah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya; 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan ketentuan dalam KHES di atas, pembeli melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi termasuk kedalam ayat 1 dan ayat 2, yaitu tidak melaksanakan apa yang sebagaimana dijanjikan untuk dilakukan dan melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga di Pasar Tradisional Keruak

Menurut Hukum Islam, kelalaian dalam pemenuhan janji merupakan tindakan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan hak bagi orang lain yang harus mendapatkannya dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang dilarang. Padahal sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur.¹⁰⁹

Dalam ketentuann hukum Islam, *al-matl* atau penundaan pembayaran hutang terbagi menjadi dua dan keduanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *Al-matl* yang di perbolehkan dengan syarat;¹¹⁰
 - a. Kondisi penghutang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang, dan apabila belum mampu melunasi hutangnya maka pemberi hutang harus memberi kemudahan baginya, yaitu memberikan perpanjangan waktu atau mengurangi setengah atau seluruh hutangnya. Hal ini sesuai berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280.
 - b. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak apabila nanti melakukan penundaan pembayaran hutang dan kesepakatan tersebut didasari atas keridhaan antara kedua belah pihak atau adanya kesiapan menanggung resiko atas keterlambatan pembayaran
 - c. Jangka waktu dan tempo pembayaran hutang jelas
 - d. Tidak adanya tambahan bunga atau syarat manfaat lainnya ketika jatuh tempo pembayaran hutang

2. *Al-matl* yang dilarang

Dilarangnya penundaan pembayaran hutang (*al-matl*) ialah apabila sudah dalam keadaan mampu untuk melunasi hutang, maka hendaknya dipercepat pembayarannya. Karena apabila melakukan

¹⁰⁹ Yuni Harlina, & Hellen Lastfitriani, "Kajian...", h. 3.

¹¹⁰ Haryono, "Moratorium...", h. 82-83.

kelalaian dalam pembayaran hutang termasuk kedalam orang yang dzalim, sebagaimana dalam hadis berikut ini.¹¹¹

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: مظل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع.

Artinya: “Telah menceritakan kepada ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A’raj, dari Abi Hurairah ra.: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.”¹¹²

Kesalahan dari pembeli yang melakukan transaksi di toko Ibu Rahimah dan toko Inak Yadi ialah tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan untuk di tunaikan, kemudian kesalahan itu menimbulkan kerugian tidak baliknya modal penjual, pembeli juga tidak selalu mengabarkan apa yang menjadi kendala pembeli untuk tidak membayar dan apabila belum dapat membayar ia berjanji untuk melunasi di kemudian hari tanpa ketentuan hari yang pasti.

Serta dalam praktik yang dilakukan oleh kedua toko tersebut juga terdapat kesalahan yang dibuat, yaitu tidak menetapkan/atau membuat akad apabila nanti terjadi penundaan pembayaran hutang sebagaimana yang menurut ketentuan yang memperbolehkan penundaan pembayaran hutang (*al-matl*), dan kurangnya usaha lebih yang dilakukan dalam menagih hutang agar dapat menyelamatkan keuntungan dari hasil penjualannya,

¹¹¹ Baiq Hayani, “Hutang-Piutang..”, h. 6.

¹¹² Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), h. 94.

Berdasarkan analisis peneliti, tidak di buatnya akad oleh penjual dan perilaku dari pembeli inilah yang menjadi akibat tidak terdapatnya ketentuan mengenai cara penyelesaian masalah dalam terjadinya penundaan pelunasan hutang. Apabila terjadi penundaan pelunasan hutang, penjual yaitu Ibu Rahimah dan Inak Yadi hanya memperpanjang jangka waktu pelunasan pembeli, namun tidak ada kegiatan musyawarah yang dilakukan dan dalam terjadinya perpanjangan jangka waktu pelunasan tidak adanya ketetapan hari yang jelas untuk pelunasan dalam perjanjian yang dibuat oleh penjual ataupun pembeli.

Jadi berdasarkan hasil paparan data, teori, serta analisis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya menurut hukum Islam penundaan pembayaran/atau pelunasan hutang yang terjadi di toko Ibu Rahimah dan di toko Inak Yadi di pasar tradisional Keruak merupakan penundaan pembayaran hutang yang tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya tiga ketentuan yang memperbolehkan penundaan pembayaran hutang yaitu:

1. Tidak melakukan/atau membuat kesepakatan antara kedua belah pihak apabila nanti melakukan penundaan pembayaran hutang
2. Tidak adanya kesiapan menanggung resiko bagi penjual atas keterlambatan pembayaran pembeli, dan
3. Jangka waktu dan tempo pembayaran hutang ketika melakukan perpanjangan jangka waktu tidak di jelaskan secara jelas oleh penjual ataupun oleh pembeli.

Walaupun keadaan dari pembeli memang sedang tidak dalam keadaan mampu untuk melunasi hutangnya serta hal tersebut telah terpenuhi dalam syarat kebolehan penundaan pembayaran hutang dan penjual juga memberikan keringanan bagi mereka yang belum mampu melunasi hutang. Namun terdapat ketentuan syarat lain dalam memperbolehkan penundaan pembayaran hutang yaitu tidak terpenuhi, baik dikarenakan penjual atau pembeli.

Kemudian kerugian yang dialami oleh penjual dalam penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh pembeli, tidak dapat hanya mempersalahkan pembeli saja, namun juga hal tersebut diakibatkan oleh penjual karena tidak menggunakan asas kebebasan berkontraknya dalam membuat perjanjian dan kurangnya usaha yang

dilakukan penjual dalam mempertahankan keuntungan atas barang yang dijualnya, yaitu melalui jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti dalam bab ini memaparkan simpulan dan saran. Maka dengan analisis pada pembahasan di atas, peneliti dapat memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penundaan pelunasan hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak, terdapat beberapa point, yaitu:
 - a. Dalam jual beli yang dilakukan merupakan jual beli *murabahah*, namun dalam praktiknya jual belinya termasuk jual beli *bathil* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam *ijab qabul*, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan *qabul* sebagaimana yang tertuang di dalam akad/atau *qabul* tidak sesuai dengan *ijab*.
 - b. Kedua penjual yang menjadi objek dalam penelitian tidak menggunakan asas kebebasan berkontrak yaitu tidak membuat akad apabila terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli dan hal ini kemudian ketika terjadinya penundaan pembayaran hutang oleh pembeli, menjadi masalah bagi penjual itu sendiri. Serta para penjual tidak menggunakan kontrak tertulis pada perjanjian yang dibuatnya dalam jual beli tidak tunai.
 - c. Ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli mengakibatkan kerugian bagi penjual karena tidak baliknya modal usaha penjual, namun kerugian yang dialami kedua penjual berbeda dikarenakan perbedaan akad/atau perjanjian oleh masing-masing penjual.
2. Alasan pembeli melakukan penundaan pelunasan hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak. Berdasarkan dari faktor ekonomi, menghindari penagihan hutang ketika jatuh tempo, dan kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dapat disimpulkan bahwa pembeli yang melakukan penundaan pelunasan hutang di toko Ibu Rahimah dan di toko Inak Yadi ialah memang benar sedang dalam keadaan tidak

mampu. Dan berdasarkan KHES pasal 36 ayat 1 dan 2, pembeli tersebut termasuk tidak melaksanakan apa yang sebagaimana dijanjikan untuk dilakukan dan melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.

3. Menurut hukum Islam penundaan pelunasan hutang atas pembelian peralatan rumah tangga di pasar tradisional Keruak merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi tiga syarat dalam kebolehan melakukan penundaan pembayaran hutang, yaitu:
 - a. Tidak melakukan/atau membuat kesepakatan antara kedua belah pihak apabila nanti melakukan penundaan pembayaran hutang,
 - b. Tidak adanya kesiapan menanggung resiko bagi penjual atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dan
 - c. Jangka waktu dan tempo pembayaran hutang ketika melakukan perpanjangan jangka waktu tidak di jelaskan secara jelas oleh penjual ataupun oleh pembeli.

Dan kerugian yang dialami penjual atas tidak balik modal barangnya dalam penundaan pembayaran hutang ialah diakibatkan oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dijadikan pertimbangan atau masukan bagi pembeli dan penjual ataupun masyarakat secara umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penjual diharapkan apabila dalam melakukan jual beli dengan pembayaran secara tidak tunai (angsuran), harusnya memuat kontrak perjanjian sederhana yang berisi perjanjian cara penyelesaian apabila terjadi penundaan pembayara hutang/atau ingkar janji, menetapkan jumlah barang/atau harga barang yang boleh di beli dengan pembayaran secara angsuran dan menambah waktu tempo pembayaran hutang, dan mengambil nomor pembeli atau keluarga dari pembeli untuk mengingatkan apabila sudah jatuh tempo pelunasan hutang.
2. Bagi pembeli diharapkan untuk selalu memberikan kabar kepada penjual mengenai apa yang menjadi kendala ia tidak melunasi hutang, hal ini mencerminkan sikap amanah dan bertanggung

jawab atas hutangnya. Dan apabila membeli barang dengan pembayaran yang di anguran terlalu banyak, harus diperhitungkan apakah mampu atau tidaknya nanti untuk ia lunasi.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunanu Ibn Mâjah Jilid III*, Beirut: Dâru al-Jîl, 1998.
- Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz. III, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2004.
- Garaika, *Metodologi Penelitian*, Lampung: CV. Hira Tech, 2019.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Sandu Siyoto, & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

JURNAL

- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.

- Aminah Lubis, “Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah”, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 02 No. 2 Desember 2016.
- Arisson, “Praktek Jual Beli Hutang Pada Penjual Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol, XVI No. 2 November 2016.
- Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1, April 2010.
- Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009.
- Baiq Hayani, “Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016.
- Emilianasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Juni-Desember 2021.
- Fasiha, “Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lks”, *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No. 1 Juni 2015.
- Haryono, “Moratorium (*Inzhar Ad-Dain*) Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah STAI Al Hidayah Bogor*.
- Hendra Rohman, “Analisis Penundaan Pembayaran Klaim Pada Sistem Vedika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta”, *Jurnal Wijaya*, Vol. 8, No. 1, Mei Tahun 2021.
- Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 4 No. 2, Desember 2013.
- Muhajirin, “Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, *Al-*

Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol: 07, NO: 2, Oktober 2019.

- Nurlia, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja”, *Meraja Journal* Vol. 2, No.2, Juni 2019.
- Oneng Nurul Bariyah, “Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah”, *Junal Al-Milal*, Vol.1, No.1, Februari 2013.
- Prihantono, “Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Al-Maslahah*, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2018.
- Rofioh Ferawati, “Pelaksanaan *Bai' Al-Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, *Jurnal Nur El-Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2014.
- Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam; BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Juli - Desember 2019.
- Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Anil Islam*, Vol. 8. No. 1, Juni 2015.
- Yuni Harlina, & Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017.

SKRIPSI

Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi*, FS IAIN Metro, Metro 2019.

Halim Halil Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata”, *Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram 2021.

Umi Rizqotul Fadila, “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2002)”, *Skripsi*, FS IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.

WEBSITE

Ahmad Syakur, “Problematika Fiqh Dalam Sanksi Denda Bagi Penunda-Nunda Pelunasan hutang”, dalam <http://repository.iainkediri.ac.id/246/>, diakses tanggal 11 Maret 2022, pukul 19:02.

WAWANCARA

Ibu Rahimah, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Observasi dan Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak.

Inak Yadi, Pemilik Toko Peralatan Rumah Tangga, *Observasi dan Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak.

Ibu Tuan Eni, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan hutang di Toko Ibu Rahimah, *Observasi dan Wawancara*.

Inak Ro'yah, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan hutang di Toko Ibu Rahimah, *Wawancara*.

Inak Tohri, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan hutang di Toko Ibu Rahimah, *Wawancara*.

Inak Anti, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan hutang di Toko Ibu Rahimah, *Wawancara*.

Inak Suaer, Pembeli Yang Menunda-Nunda Pelunasan hutang di Toko Ibu Rahimah, *Wawancara*.

Lalu Siswandi, Kepala Dusun Cerangang, *Wawancara*, Kantor Desa Dane Rase, 20 April 2022.

Samsudin, Kepala Desa Dane Rase, *Wawancara*, Kantor Desa Dane Rase.

Sapriadi, Kepala Pasar Keruak, *Wawancara*, Pasar Tradisional Keruak.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hamid Maulana Ihsan
Tempat, Tanggal Lahir : Keruak, 18 Juli 2000
Alamat Rumah : Bagek Lunjer, Desa Selebung Ketangga,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat
Nama Ayah : Suhirman
Nama Ibu : Salmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN 6 Selebung Ketangga, 2012
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 2 Keruak, 2015
- c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMAN 1 Keruak, 2018

C. Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa


D. Prestasi/atau Penghargaan : -

E. Pengalaman Organisasi : -

1. Pramuka
2. Koperasi Mahasiswa

F. Karya Ilmiah : -

Mataram, 22 September 2022



Hamid Maulana Ihsan

Lampiran 2: Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah atau awal mula berjualan peralatan rumah tangga di pasar Keruak?
2. Bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan hingga melakukan penundaan pembayaran hutang?
3. Apa faktor/atau alasan yang menyebabkan pembeli menunda-nunda waktu pembayatan atau pelunasan hutang?
4. Apa yang penjual lakukan ketika pembeli menunda-nunda waktu pelunasan hutang?
5. Bagaimana pendapat penjual kepada pembeli yang menunda pembayaran atau pelunasan hutang dan memberikan alasan untuk menunda pembayaran?
6. Apakah benar Ibu mengambil barang di toko Ibu Rahimah secara hutang dan kemudian belum melunasi hutang?
7. Apa saja barang yang Ibu ambil dan sudah berapa lama Ibu belum melunasi barang yang belum di bayar?
8. Apa yang menyebabkan Ibu menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang?
9. Berasal dari manakah sumber penghasilan Ibu?

Perpustakaan UIN Mataram

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual

Nama Responden : Ibu Rahimah

Tanggal Wawancara : 7 Mei 2022

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana sejarah atau awal mula berjualan peralatan rumah tangga di pasar Keruak?	<i>“Saya mulai berjualan di pasar Keruak semenjak tahun 2007 hingga kini, awalnya saya berjualan peralatan rumah tangga hanya menggunakan gerobak saja untuk berjualan. Saya memilih berjualan peralatan kebutuhan rumah tangga dikarenakan barang tersebut bukanlah barang yang dapat termakan oleh zaman, atau ketinggalan zaman. Bahkan barang lama yang menjadi incaran masyarakat dikarenakan terkenal akan kualitas yang bagus dan termasuk barang yang langka, pada awal mula dulu saya sempat beberapa kali pernah ditipu oleh orang, orang tersebut membeli dengan pembayaran DP dan sisanya dihutang, namun orang tersebut tidak pernah kembali lagi.”</i>
2. Bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan hingga melakukan penundaan pembayaran hutang?	<i>“Awal mulanya pembeli melihat-lihat barang-barang di toko saya dan apabila tertarik untuk membelinya pembeli kemudian mengatakan/atau meminta pembelian barang tersebut dengan secara cicil/atau hutang dengan memberikan bayaran awal. Kemudian ketika telah disepakati harga dan waktu kapan akan membayar atau melunasi sisa bayarannya, saya memberikan barang tersebut kemudian pembeli pergi. Nah kemudian, setelah waktu yang diperjanjikan kadang</i>

	<i>banyak yang tidak datang untuk melunasi hutangnya, entah itu sehari dua hari, berminggu-minggu, ataupun berbulan-bulan. Tapi ada juga sih yang tepat waktu”.</i>
3. Apa faktor/atau alasan yang menyebabkan pembeli menunda-nunda waktu pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>“Alasan yang menyebabkan pembeli tidak bisa membayar sesuai waktu yang disepakati sih beragam, ada beralasan tidak ada uang, nyewa sawah terus ngegarapnya, ada yang belum bisa bayar karena sudah belanja barang, ada yang belanja di toko lain dan ketika ditagih bilang tidak ada uang, tidak pernah kepasar, dan lain sebagainya, banyak pokoknya”.</i>
4. Apa yang penjual lakukan ketika pembeli menunda-nunda waktu pelunasan hutang?	<i>“Yang bisa saya lakukan hanya menunggu pembeli untuk datang ke toko saya untuk membayar ataupun melunasi hutangnya, apabila pembeli belum datang yang terpaksa saya tunggu. Kalau dulu pernah saya mengambil nomor hp mereka, tapi lama-lama ada yang ganti nomor ataupun tidak bisa dihubungi, jadi tidak ada cara efektif buat nagih hutang mereka”.</i>
5. Bagaimana pendapat penjual kepada pembeli yang menunda pembayaran atau pelunasan hutang dan memberikan alasan untuk menunda pembayaran?	<i>“Kalau menurut saya, berdasarkan yang saya lihat, pembeli yang menunda-nunda waktu pembayaran atau menunda pelunasan hutangnya, mereka seperti sengaja tidak melunasi hutangnya dengan segera, karena masa hingga berbulan-bulan belum bisa melunasi atau hanya membayar hutang mereka, mereka setelah mengambil barang tidak datang kembali, maka saya kadang ragu ke mereka”.</i>

Nama Responden : Inak Yadi
 Tanggal Wawancara : 9 September 2022
 Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana sejarah atau awal mula berjualan peralatan rumah tangga di pasar Keruak?	<p><i>“Saya awalnya membuka usaha di pasar itu pada tahun 2012 dan dalam membuka usaha tersebut, banyak alasan dan pertimbangan yang membuat saya berani untuk membuka toko di pasar untuk menjual peralatan rumah tangga, yang awalnya hanya coba-coba, karena kebutuhan akan ekonomi dan untuk sekolah anak, karena diberi saran oleh teman-teman, dan karena modalnya yang minim. Dan seiring berjalannya waktu, banyak resiko yang terjadi selama membuka bisnis ini, seperti tidak mampu re-stock barang, karena masalah dengan pembeli, dll. Namun, alhamdulillah saya dapat bertahan dan tetap membuka usaha ini, walaupun masih ada beberapa kendala.”</i></p>
2. Bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan hingga melakukan penundaan pembayaran hutang?	<p><i>“Seperti transaksi biasanya, apabila ada yang tertarik membeli barang namun tidak bisa membeli secara langsung karena pembeli tidak memiliki uang yang cukup, kemudian dilakukan pembelian dengan cara berhutang. Dan mengenai terjadinya penundaan pelunasan hutang oleh pembeli, saya tidak terlalu merugi dikarenakan saya mematok ketentuan berapa harga barang yang boleh di beli oleh pembeli tersebut dan juga apabila telat bayar saya tinggal menelpon nomor yang diberikan pembeli ketika awal transaksi. Walaupun demikian</i></p>

	<i>masih ada yang terus menunda-nunda pelunasan hutang dan apabila ditelephone untuk ditagih, kadang kala ada yang tidak dapat dihubungi”</i>
3. Apa faktor/atau alasan yang menyebabkan pembeli menunda-nunda waktu pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>“faktor biasanya sih karena masalah keuangan dari pembeli saja, kadang kala belum ada penghasilannya dari upah buruhnya jadi petani atau penghasilan dari panennya, soalnya lebih banyak pembeli itu pekerjaannya sebagai petani”</i>
4. Apa yang penjual lakukan ketika pembeli menunda-nunda waktu pelunasan hutang?	<i>“Apabila ada yang menunda-nunda pembayaran/atau pelunasan hutang, saya terus menghubunginya nomor yang diberikan saja, sampai mereka berkenan untuk datang membayar”</i>
5. Bagaimana pendapat penjual kepada pembeli yang menunda pembayaran atau pelunasan hutang dan memberikan alasan untuk menunda pembayaran?	<i>“Kalau menurut saya, pembeli yang menunda pembayaran itu hal yang wajar dikarenakan dari segi penghasilan mereka cukup minim, maka dari itu saya membuat aturan mengenai batasan jumlah harga barang yang boleh diambil untuk mencegah apabila terjadinya hal yang seperti itu”</i>

Perpustakaan UIN Mataram

B. Hasil Wawancara Dengan Pembeli

Nama Responden : Inak Tohri

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2022

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah benar Ibu mengambil barang di toko Ibu Rahimah dengan pembayaran secara angsuran dan kemudian belum melunasi hutang?	<i>"Iya benar saya mengambil barang di Ibu Rahimah dan saya belum bisa melunasi hutang saya, tetapi tadi sudah saya bayar beberapa kok".</i>
2. Apa saja barang yang Ibu ambil dan sudah berapa lama Ibu belum melunasi barang yang belum di bayar?	<i>"Kemarin kalau tidak asal saya mengambil barang magicom, karpet, sama tiga ember buat persiapan garap sawah. Terus mengenai ngambil barangnya, kalau tidak salah ingat itu pada bulan Desember kemarin".</i>
3. Apa yang menyebabkan Ibu menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>"Saya belum bisa melunasi sisa barang yang belum dibayar karena itu ada orang yang nyewain sawahnya, makaknya saya cepat-cepat ngambil tanah itu, itu pun untuk keperluan saya bisa makan sekeluarga juga, itu yang membuat saya belum bisa membayar hutang saya ke dia, belum lagi keperluan-keperluan untuk saya garap sawah tanah itu dari awal sampai panen perlu uang untuk melakukannya. Ini saja alhamdulillah, baru bisa membayar sedikit hutang saya dari hasil jual gabah yang kemarin, nah sisanya ini bakalan saya lunasi minggu depan."</i>
4. Berasal dari manakah sumber penghasilan Ibu?	<i>"Sumber penghasilan saya itu dari sawah saja nak, baik itu nge-buruh perhari yang upahnya 30 ribu perh hari, atau 'nangep/ menyewa sawah orang".</i>

Nama Responden : Inak Ro'yah

Tanggal Wawancara : 21 Mei 2022

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah benar Ibu mengambil barang di toko Ibu Rahimah dengan pembayaran secara angsuran dan kemudian belum melunasi hutang?	<i>"Memang benar saya mengambil barang di Ibu Rahimah, kemarin saya DP kemudian sisa bayarannya masih belum saya bayar atau lunasi hutang saya, tetapi tadi sudah saya bayar beberapa kok".</i>
2. Apa saja barang yang Ibu ambil dan sudah berapa lama Ibu belum melunasi barang yang belum di bayar?	<i>"Kalau tidak salah ingat saya kemarin mengambil satu panci dan satu lusin piring saja, kalau mengenai bulan mengambil barangnya kemarin pada bulan Februari ini terus janji pelunasannya itu pada bulan Maret"</i>
3. Apa yang menyebabkan Ibu menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>"Selama ini saya jarang pergi kepasar untuk meken, palingan sekali dua minggu itu saya belanja ke pasar dan itu pun cuman untuk belanja sayur atau ikan di depan ataupun di belakang pasar dan juga saya belum memiliki uang untuk mencicil atau melunasi hutang karena tadi uang saya hanya yang cukup untuk belanja ikan sama sayur saja. Jadi nanti ya, apabila uang saya sudah ada dan belanja ke pasar lagi, akan saya bayar hutang saya."</i>
4. Berasal dari manakah sumber penghasilan Ibu?	<i>"Saya hanya sebagai Ibu rumah tangga, sumber penghasilan saya ya suami yang bekerja jadi nelayan"</i>

Nama Responden : Inak Suaer
 Tanggal Wawancara : 11 September 2022
 Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah benar Ibu mengambil barang di toko Inak Yadi dengan pembayaran secara angsuran dan kemudian belum melunasi hutang?	<i>"Iya, memang benar saya membeli barang dari Inak Yadi dengan cara berhutang pada tanggal 13 Juli dan hutang saya masih belum lunas, tapi saya tetap mengansurnya setiap saya berbelanja barang dagangan"</i>
2. Apa saja barang yang Ibu ambil dan sudah berapa lama Ibu belum melunasi barang yang belum di bayar?	<i>"Pada saat itu, saya mengambil satu panci kecil untuk tempat pentol yang saya jual dan satu termos nasi untuk tempat menaruh es batu, pada saat itu saya memberikan uang muka sebesar Rp. 90.000. Sisa yang saya belum bayar sekitar Rp. 40.000 karena saya setiap belanja ke pasar selalu mengangsur sejumlah Rp. 20.000 dikali empat kali angsuran"</i>
3. Apa yang menyebabkan Ibu menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>"Saya tidak menunda-nunda pembayaran/atau pelunasan hutang karena setiap kali saya berbelanja barang dagangan selalu memberikan Rp. 20.000, saya tidak membayar hutang setiap minggu dikarenakan uang yang saya dapatkan dari hasil berjualan masih kurang untuk berbelanja barang toko dan sekaligus saya cicil hutang"</i>
4. Berasal dari manakah sumber penghasilan Ibu?	<i>"Saya mendapatkan penghasilan dari berdagang di desa, dan dari penghasilan suami juga yang bekerja di Malaysia"</i>

Nama Responden : Inak Anti
 Tanggal Wawancara : 15 September 2022
 Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah benar Ibu mengambil barang di toko Inak Yadi dengan pembayaran secara angsuran dan kemudian belum melunasi hutang?	<i>“Iya saya benar membeli barang di Inak Yadi dengan cara berhutang dan masih belum dapat melunasi hutang saya”</i>
2. Apa saja barang yang Ibu ambil dan sudah berapa lama Ibu belum melunasi barang yang belum di bayar?	<i>“Kemarin itu, saya hanya mengambil satu lusin piring, satu cobet, dan tiga baskom, dan saya sudah telat untuk melunasi hutang sekitar empat bulanan, namun pada bulan Agustus saya sudah membayar hutang dan sisnya tinggal Rp. 51.000.”</i>
3. Apa yang menyebabkan Ibu menunda-nunda pembayaran atau pelunasan hutang?	<i>“Saya menunda-nunda pelunasan hutang dikarenakan karena belum cukup uang untuk dapat melunasi ataupun membayar hutang saya”</i>
4. Berasal dari manakah sumber penghasilan Ibu?	<i>“Sumber penghasilan hanya berasal dari pekerjaan suami sebagai nelayan dan penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan hanya sedikit, apabila untuk membayar hutang penghasilan tersebut juga harus di tabung dulu”</i>

Lampiran 4: Foto Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 136 /Un.12/FS/TL.00.1/04/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

18 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Dane Rase Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Hamid Maulana Ihsan
N I M : 180201010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Toko Ibu Rahimah Di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
KEPALA DESA DANE RASE

Jalan Jururan Batu Rimpang-Montong Belae Keruak Lombok Timur Kode Pos 83672

Dane Rase, 20 April 2022

Nomor : 141/ 176 /Ds.DR/ 2022
Lamp. : -
Prihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Pasar Tradisional Keruak
di_
Keruak

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 596/Un.12/FS/TL.00.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Izin Penelitian, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : HAMID MAULANA IHSAN
NIM : 180201010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisa Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Toko Ibu Rahimah Di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Untuk itu dengan ini juga mohon bantuan saudara untuk membantu Mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian di Pasar Tradisional Keruak.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Tembusan; Yth. :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram di Mataram;
2. Sdr. Hamid Maulana Ihsan.

Lampiran 5: Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Kepala Pasar Tradisional Keruak



Wawancara Sekaligus Awal Dimulainya Penelitian
di Toko Ibu Rahimah



Wawancara Dengan Inak Tohri Selaku Pembeli Yang Menunda
Pembayaran